

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
KLITIH DI POLRES KLATEN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SYAFA WIDYANINGGAR

19.21.3.1.033

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KLITIH DI
POLRES KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

SYAFA WIDYANINGGAR

NIM. 19.21.3.1.033

Klaten, 25 Juni 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag.

NIP : 197407252008012008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SYAFA WIDYANINGGAR

NIM : 19.21.3.1.033

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KLITIH DI POLRES KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Klaten, 25 Juni 2023



SYAFA WIDYANINGGAR

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Syafa Widyaninggar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Syafa Widyaninggar NIM: 19.21. 31. 033 yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KLITIH DI
POLRES KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Klaten, 25 Juni 2023

Dosen pembimbing



Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag.

NIP : 197407252008012008

PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KLITIH DI POLRES KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

SYAFA WIDYANINGGAR

NIM. 19.21.3.1.033

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu tanggal 6 September 2023/20 Shafar 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Jaka Susila, S.H., M.H

NIP.19661221 199403 1 003

Penguji II

Junaidi, M.H

NIP.19850421 201801 1 001

Penguji III

Andi Cahyono, M.E.I

NIP.198012118 201701 1 110

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَظُ شِدَادٍ لَا يَعصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

yang memiliki arti: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrir ayat 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan serta ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, dan atas karunia serta kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun terhadap studi yang saya lakukan baik itu didikan, semangat, dukungan, perhatian dan segala ketulusan dan kebaikan selama ini yang selalu ada di perjalanan saya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu ada untuk mengisi ruang dan waktu kehidupanku :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Suryana dan Pujiastuti yang selalu memberikan kasih sayang, semangat belajar dan selalu membimbing, serta mengarahkan langkah saya dengan segala doa dan pengorbanannya.
2. Adik saya Fasya Karunia Saputra, semoga kasih sayang dan lindungan Allah SWT selalu mengiringi langkahmu.
3. Pasangan saya Abang Zainal Abidin yang selalu memberikan dukungan penuh disela sela dinas penugasannya semoga apa yang kita usahakan selalu di Ridhoi Allah.
4. Teman-teman dekat saya serta sahabat saya Niken Alia Sabrina yang selalu memberikan semangat dan saran yang baik dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya dari prodi Hukum Pidana Islam yang telah menemaniku dalam menempuh masa studi S1 selama (4) empat tahun.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
فا	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ی	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَب	<i>Kataba</i>
2.	زَكِر	<i>Zukira</i>
3.	يَذُوب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْف	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْل	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ..... ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ..... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ..... و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّانَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	اكل	<i>Akala</i>
2.	أَخَذُونَ	<i>ta'khuduna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مَدَّ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa māMuhaamdun illā rasūl</i>
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukandengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن مالا هو خير إلا رزقني	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	أفوا كلاً والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KLITIH DI POLRES KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku coordinator Prodi Hukum Pidana Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Diana Zuhro, S.Ag.,M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Ka. Polres Klaten yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Polres Klaten.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teman - teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Klaten, 25 Juni 2023

Syafa Widyaninggar

19.21.3.1.033

ABSTRAK

Syafa Widyaninggar, NIM : 192131033, “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KLITIH DI POLRES KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**”. Masih banyak terjadi kejahatan yang dilakukan anak remaja sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya pada masyarakat daerah Klaten Jawa Tengah. Aksi kejahatan yang kerap kali dirasakan masyarakat terjadi di lingkungan ialah aksi kejahatan klitih yang bertindak dengan menakut-nakuti, mengancam nyawa seseorang, hingga mengambil harta benda milik korban dengan cara dipaksa. Kurangnya tindakan tepat dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus aksi kejahatan remaja berupa klitih ini. Mengenai hal tersebut penulis tertarik meneliti bidang ini dengan membuat rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana upaya yang ditempuh Polres Klaten dalam melakukan penanganan hukum terhadap pelaku kejahatan *Klitih*. Kedua yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku kejahatan *klitih*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Polres Klaten. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan penelitiannya di Polres Klaten dengan beberapa bagiannya yang menangani kenakalan remaja dalam aksi kejahatan klitih untuk menjadi informan. Peneliti memperoleh data penelitian di Polres Klaten. Analisis data yang digunakan peneliti ini menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan klitih ini Polres Klaten menggunakan cara pemantauan melalui patroli, penangkapan jika terbukti ada pelanggaran, penyitaan senjata tajam yang digunakan pelaku klitih, penahanan pelaku klitih di Sat Tahti, lalu dilanjutkan untuk kasus di proses ke kejaksaan. Menurut hukum positif penegakan hukum yang dilakukan Polres Klaten terhadap pelaku klitih sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur tugas kepolisian hanya saja penegakan hukum untuk pelaku kejahatan klitih lebih ditekankan lagi supaya bisa mencapai target yang di harapkan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam dalam penagakan hukum terhadap pelaku klitih sudah benar dengan menggunakan pembinaan kemandirian dan juga pembekalan keagamaan hal tersebut sudah sesuai dengan Alquran. Sedangkan hukuman yang diberikan untuk pelaku kejahatan klitih menurut hukum Islam termasuk dalam jarimah *hiṛābah*. Dalam penerapannya harus mengikuti kaidah-kaidah umum dalam penjatuhan pidana *hiṛābah*.

Kata Kunci : *Klitih, Penegakan Hukum, Hukum Positif Hukum Islam.*

ABSTRACT

Syafa Widyaninggar, NIM : 192131033, “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KLITIH DI POLRES KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**”. There are still many crimes committed by teenagers that disturb the comfort of society, especially in the people of the Klaten area, Central Java. Crimes that are often felt by the community to occur in the environment are klitih crimes that act by frightening, threatening someone's life, and taking the victim's property by force. The lack of proper action by law enforcement officials in handling cases of juvenile crime in the form of klitih. Regarding this matter, the author is interested in researching this field by formulating the problem, the first is how the efforts were taken by the Klaten Police in handling the law against the perpetrators of the Klitih crime. The second is how Islamic law and positive law view the perpetrators of Klitih crimes.

This type of research is field research using a qualitative approach conducted at the Klaten Polres. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The researcher conducted his research at the Klaten Police Station with several sections dealing with juvenile delinquency in Klitih crimes to become informants. Researchers obtained research data at the Klaten Polres. Data analysis used by researchers in this study uses positive law and Islamic law.

The results of the study show that the implementation of law enforcement against the perpetrators of this crime, the Klaten Police uses monitoring through patrols, arrests if there is evidence of a violation, confiscation of the sharp weapons used by the perpetrators of the crime, detention of the perpetrators of the crime at Sat Tahti, then proceed to the case being processed by the prosecutor's office. According to the positive law, law enforcement carried out by the Klaten Police against the perpetrators of klitih is in accordance with Law no. 2 of 2002 which regulates the duties of the police, it's just that law enforcement for criminal offenders is emphasized even more so that they can achieve the expected targets. Based on a review of Islamic law in law enforcement against klitih perpetrators it is correct to use self-reliance coaching and also religious provision, this is in accordance with the Koran. Meanwhile, according to Islamic law, the punishments given to perpetrators of klitih crimes are included in the jarimah hi(ra)ḅah. In its application, it must follow general principles in the imposition of hi(ra)ḅah punishment.

Keywords: *Klitih, Law Enforcement, Positive Law of Islamic Law.*

DAFRTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KLITIH	20
A. Tinjauan Umum Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Klitih.....	20
1) Pengertian Klitih.....	20
2) Kenakalan Remaja Terhadap Aksi Kejahatan Klitih.....	22
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	27
1) Penegakan Hukum Pelaku Aksi Tindak Kejahatan Klitih.....	27
2) Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	35
BAB III Penanganan Kejahatan Klitih DI Polres KLATEN	48

A. Polres Klaten	48
1. Sejarah singkat Polres Klaten.....	48
2. Letak Geografis Polres Klaten	49
3. Struktur Organisasi Polres Klaten	50
4. Tugas dan Fungsi para pegawai Polres Klaten.....	51
B. Faktor Penyebab Remaja Melakukan Kejahatan Klitih.....	54
C. Upaya Yang Dilakukan Polres Klaten Dalam Menangani Aksi Kejahatan Klitih.	64
1. Tahap yang ditempuh Polres Klaten	64
2. Program Pencegahan Yang Dilakukan Polres Klaten	65
3. Upaya Penanganan Aksi Kejahatan Klitih Di Polres Klaten	68
BAB IV Analisis Penanganan Hukum Pelaku Klitih Di Polres Klaten.....	75
A. Upaya Penanganan Hukum Terhadap Pelaku Klitih Di Polres Klaten Menurut Hukum Positif.....	75
B. Upaya Penanganan Hukum Terhadap Pelaku Klitih Di Polres Klaten Menurut Hukum Islam	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fase kehidupan manusia mengalami masa transisi atau peralihan yang biasa di sebut masa remaja. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa, emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Mencapai kematangan emosional merupakan perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama lingkungan keluarga maupun teman. Diusia remaja kemampuan kognitifnya telah berkembang dengan baik, yang memungkinkan untuk dapat mengatasi stres atau emosi, tetapi masih banyak remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami depresi, marah-marah dan kurang mampu menahan emosi. Kondisi ini dapat memicu masalah, seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang¹.

Dampak krisis sosial yang melanda saat ini adalah krisis nilai-nilai moral. Sementara pendidikan sebagai agen penanaman nilai, moral dan budaya, belum mencerminkan kearah yang sebenarnya. Akibatnya, ikatan

¹ Ulfa.Effendi, *Hubungan Penanaman Nilai Rukun Kepada Anak Terhadap Perilaku Rukun Tingkat SMP*,(Jakarta:Pelita Mulia, 1998), hlm.175

moral menjadi semakin longgar dan tata nilai positif menjadi teratur. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan berpikir, bahasa, emosi dan sosial remaja, oleh karenanya masalah remaja adalah suatu masalah yang sangat menarik untuk dibicarakan, lebih-lebih pada akhir-akhir ini dimana telah timbul akibat negatif yang akan membawa kehancuran bagi remaja itu sendiri dan masyarakat pada umumnya².

Remaja merupakan usia dimana paling rentan menerima perubahan-perubahan yang terjadi sesuai arus globalisasi karena remaja memasuki fase pencarian jati diri.³ Soetjiningsih berpendapat bahwa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa muda akan mengalami perubahan yang ditandai dengan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial.⁴ Umur yang dikategorikan remaja adalah dari usia 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Sedangkan kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak menuju dewasa.

² M.Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1994), hlm. 79-80.

³ <https://eprints.ummi.ac.id/1871/4/BAB%201.pdf> di akses pada tanggal 22 Maret 2023 pada pukul 22.32 WIB.

⁴ Soetjiningsih. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), hlm. 23.

Kerap kali terjadi kenakalan remaja di lingkungan masyarakat yang menimbulkan kecemasan, kerugian hingga mengganggu ketenangan lingkungan. Di wilayah Klaten Jawa Tengah kerap kali terjadi aksi kenakalan remaja yang awalnya dimula dari geng anak tongkrongan hingga mengakibatkan ulah yang tidak sepatutnya seperti tidak kejahatan klitih. *Klitih/klithih (klitihan/nglithih)* merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Atau bisa jadi hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. *Klitih* jika dialih bahasakan ke dalam kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata kluyuran.⁵ *Klitih* merupakan suatu tindakan yang mayoritas dilakukan oleh anak-anak remaja. Berawal dari kluyuran atau sekedar kegiatan jalan keluar malam dengan kondisi anak remaja yang mengalami tansisi mendapatkan berbagai pengaruh dari luar yang negatif seperti adanya ajakan dari geng motor, rasa kebencian yang timbul ingin membalaskan dendam, hingga faktor ekonomi yang akhirnya membawa dampak negatif dari yang awalnya hanya jalan keluyuran saja.

Remaja merupakan usia rentangan kehidupan manusia yang berlangsung sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai awal dewasa. Oleh karena itu sering juga disebut masa peralihan antara masa kanak-

⁵ <https://kusanantokarasan.com/tag/arti-kata-klitih/> di akses pada tanggal 22 Maret 2023 pada pukul 22.32 WIB.

kanak dengan masa remaja.⁶ Usia remaja merupakan usia dimana seseorang masih labil kondisi jiwanya. Dimana pada usia ini digunakan oleh seseorang untuk mencari jati diri. Namun dalam kasus ini khususnya, hal tersebut di implementasikan dengan tindakan negatif bahkan tindakan melukai orang lain dengan senjata tajam. Tindakan ini dilakukan dengan beragam motif yang meresahkan masyarakat sekitar utamanya menjadi momok bagi mereka ketika keluar atau pulang kerja pada malam hari. Kasus yang kemudian oleh masyarakat Klaten lebih dikenal dengan istilah *klitih* ini juga ditemukan pada beberapa daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Klaten. Hanya saja, setiap daerah memiliki istilah yang berbeda untuk menyebut aksi tersebut.

Aksi *klitih* di Klaten khususnya dikalangan anak pelajar bukan lagi merupakan hal baru. Kasus *klitih* yang terjadi di wilayah Klaten masih kerap terjadi dan menjadi masalah yang cukup serius untuk ditindak lanjuti demi tercapainya perlindungan hukum dan keamanan terhadap masyarakat. Pasalnya aksi *klitih* yang dilakukan remaja sering kali terjadi terutama di wilayah pedesaan seperti belum lama telah terjadi ditanggapnya tiga remaja yang membawa gir di jalan bayat dengan suara motor yang dikeraskan mengganggu kenyamanan masyarakat bahkan tiga remaja tersebut nyaris melukai warga setempat karena ingin mengambil harta benda yang diincar.⁷

⁶ Akmal Hawi, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008), hlm 81

⁷ <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten>, di akses pada tanggal 22 Maret 2023 pada pukul 23.00 WIB.

Sebagai Negara Konstitusi perlakuan tindak pidana seperti ini perlu dicegah sebagai bentuk pola penanggulangan perbuatan Klitih, yaitu diatur dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal tersebut para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.⁸ Kasus tindak kejahatan klitih ini biasa terjadi pada jam malam hari mengambil waktu tenang masyarakat untuk membuat kegaduhan dengan membawa senjata tajam untuk mendapatkan barang incaran dari aksi klitih yang dijalankan. Hal yang demikian tentu menjadi rasa takut kecemasan yang luar biasa dirasakan masyarakat Klaten akibat masih adanya kejahatan klitih yang tak kunjung usai. Perbuatan klitih yang disertai dengan kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan, atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dapat dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban pelaku diancam 15 tahun penjara. Indonesia sendiri merupakan negara yang memegang teguh dasar hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tiap-tiap aturan perundang – undangan dalam tiap kali persoalan yang ada di negara. Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

⁸ Leden Marpaung, *“Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta: sinar grafika:2002), hlm.5.

Konsep negara hukum sendiri didalamnya terdapat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.⁹ Masyarakat menaruh penuh rasa kepercayaan kepada para penegak hukum untuk menjaga keamanan lingkungan dan perlindungan diri masyarakat dari ancaman bahaya. Yang kerap kita dengar bahwa Polri adalah sahabat masyarakat yang dapat mengayomi masyarakatnya melindungi dari marabahaya.

Di wilayah Klaten terdapat Polres Klaten yang mana merupakan unsur pelaksana kewilayahan kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibawah Polda Jateng. Polres Klaten bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian di Kabupaten Klaten sebagaimana yang sudah diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tentu dari tugas yang sudah ditetapkan kepada Polri menjadi harapan yang diharapkan betul masyarakat untuk tercapainya perlindungan, pengayoman, serta rasa aman yang dirasakan masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran hukum disekitar masyarakat menimbulkan cemas dan keresahan. Jangan sampai hilangnya rasa kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pihak

⁹ Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia*,(Yogyakarta:PUSHAM UII, 2010), hlm 271.

Polres Klaten untuk menjaga keamanan, mengayomi, dan melindungi seluruh masyarakat Klaten dari ancaman bahaya.

Belum lama ini telah terjadi lagi kejahatan klitih yang dilakukan oleh tiga remaja yang membawa gir motor dan senjata tajam tepatnya terjadi pada 28 Februari 2023 di Prawatan Klaten.¹⁰ Dari peristiwa tersebut tentu menjadi kekhawatiran keresahan di tengah lingkungan masyarakat karena tindak kejahatan klitih yang dilakukan oleh anak remjadapat mengancam nyawa seseorang dikarenakan ada senjata tajam yang dibawanya. Sangat memprihatinkan karena kejahatan klitih ini masih terus saja terjadi dilingkungan masyarakat khususya Klaten. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan KA Polres Klaten pada 24 Maret 2023 dalam kurun waktu di tahun 2021 sampai 2022 tercatat telah terjadi 17 perkara klitih di Kabupaten Klaten.

Di wilayah Klaten masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dilapangan bahwa sebagian tokoh masyarakat sudah menjalankan tugasnya dalam menanggulangi kenakalan remaja. Namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kurang kompaknya tokoh masyarakat tersebut menjadi penyebab terabainya dalam mengatasi masalah- masalah remaja. Para tokoh masyarakat lebih mementingkan masalah pribadinya dibandingkan dengan kepeduliannya terhadap lingkungan remaja. Maka dalam hal ini tokoh masyarakat yang ada di Klaten belum melaksanakan

¹⁰<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6589506/diduga-klitih-3-abg-bawa-gir-dan-sajam-di-jalan-klaten-ditangkap/> diakses pada 26 Maret 2023

perannya secara sempurna.

Namun pada kenyataannya masyarakat dan juga para penegak hukum dirasa masih kurang maksimal memberikan arahan, bimbingan dan konseling terhadap penanggulangan kenakalan remaja, di sisi lain masyarakat sudah semakin resah dengan keadaan remaja yang semakin hari semakin memburuk perilakunya. Meskipun sudah ada aturan hukum yang mengatur, dan polisi yang bertugas, serta adanya usaha dari masyarakat untuk mendidik anak masing-masing namun pada kenyataannya tindak kejahatan ini masih terus berlangsung. Hal demikian menjadi bukti adanya peningkatan kasus yang terjadi di Klaten pada tindak kejahatan klitih. Sangat ironis dan disayangkan Kota Klaten berinar yang awal mulanya kota damai tentram sejahtera namun kini masyarakatnya dipenuhi rasa kecemasan akibat adanya tindak kejahatan klitih yang dilakukan remaja dan masih merajalela.

Untuk terciptanya rasa perlindungan dari tiap masyarakat terbebas dari kenakalan remaja sudah diatur dalam Undang-Undang dan juga dalam Hadits hal ini harus seimbang dengan pengamalan di tiap harinya. Dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa terdorong untuk melakukan studi penelitian terkait kasus kejahatan klitih di Polres Klaten yang mana akan mengupas tuntas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat dari kejahatan klitih yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KLITIH DI POLRES KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah:

Dari uraian diatas dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang ditempuh Polres Klaten dalam melakukan penanganan hukum terhadap pelaku kejahatan *Klitih*?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku kejahatan *klitih*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan, maka tujuan penulis ini adalah untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam mengenai:

1. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh Polres Klaten dalam melakukan penanganan hukum terhadap pelaku kejahatan *klitih*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku kejahatan *klitih*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum positif dan hukum islam tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat terhadap tindak kejahatan *klitih*.
 - b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang perlindungan hukum dari tindak kejahatan *klitih*.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai permasalahan di kalangan masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum setempat dalam menangani kasus pelaku kejahatan *klithih*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum pada hakikatnya dilaksanakan dengan tetap disesuaikan daengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut diutarakan dalam pendapatnya sebagai berikut: Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

¹¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty).hlm. 32

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.¹³

2. Kejahatan Klitih

Saat ini, belum ada keseragaman dan kepastian pendapat terkait pengertian dari Klitih. Klitih diambil dari kosa kata Bahasa Jawa yang berarti “sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan”. Akan tetapi, istilah Klitih sekarang dimaksudkan dalam artian yang negatif dan merujuk kepada tindakan remaja yang melakukan kekerasan jalan di malam hari secara acak.

Kehadiran Klitih didukung oleh suatu motivasi dan alasan subjektif seperti upaya balas dendam, perasaan tidak suka, kekacauan golongan tertentu, ataupun hanya ingin menghabiskan waktu luang. Dikarenakan

¹² Soerjono Soekanto, 1993, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹³ Harun M.Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.58

pelaku Klitih banyak berasal dari remaja sehingga dikategorikan sebagai *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja. Walaupun demikian, aksi Klitih bukanlah bentuk kenakalan biasa karena cenderung mencari korban untuk dilukai secara fisik. Selain itu, komunitas yang sering melakukan aksi Klitih jarang merebut paksa barang dan harta seseorang karena aksi tersebut hanya untuk mencakup rasa puas apabila korban yang telah dilukai sudah tidak berdaya lagi dan akan ditinggalkan begitu saja. Adapun tujuan dari aksi ini semata untuk menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki kekuatan (*power*) dan ingin diakui eksistensinya.

Pentingnya peran keluarga dalam meminimalisir aksi klitih contohnya yaitu: Berkomunikasi yang baik dengan anak , karena kebanyakan problem yang terjadi seorang remaja yang berteman dengan anak yang nakal maka ia pun akan seperti itu juga.kenakalan remaja ini bukan atas dasar semaunya pelaku namun terjadi karena remaja tidak mendapatkan pengasuhan yang baik oleh orangtu adimana kurangnya komunikasi kehangatan dalam keluarga. Sehingga mereka merasa tidak diperhatikan dan akhirnya melakukan perilaku yang tidak baik kepada orang lain.¹⁴

3. Hukum Islam

Hukum Islam tak lepas dari segala aturan atau syara' yang mengatur tindakan manusia untuk menangani adanya suatu pelanggaran dalam syariat islam. Pada hal ini kejahatan klitih tentu

¹⁴ Malina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung", Refika Aditam:2009

bertolak belakang dengan syari'at agama islam. Dimana klitih banyak memakan korban, menyebabkan kerugian, diambilnya harta benda milik orang lain secara paksa dengan disertai aksi kejahatan (pengrampokan). Hukuman menurut Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'¹⁵.

Pengertian jarimah mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir¹⁶. Pembagian jarimah jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi 3 macam yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diat dan ta'zir: jarimah hudud, jarimah qisas dan diat, jarimah ta'zir. Dimana klitih diartikan sebagai tindak kejahatan yang merugikan. Tindak pidana yang ditetapkan ulama fikih mengacu pada surat al-Maidah ayat 33,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar¹⁷.

¹⁵Rahmat. Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinnayah)*, (CV. Pustaka Setia: Bandung 2000) hlm. 95

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim Terjemah Tajwid Warna* (sukoharjo: Madina Qur'an, 2016) hlm. 113

Dalam hukum pidana Islam tindak kejahatan klitih masuk dalam hukum *hiṛābah*. Kata *hiṛābah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta¹⁸. Selain itu jarimah hirabah dapat didefinisikan sebagai jarimah *qat'u at-Tariq* (penyamun), *sariqah al-Kubra* (pencurian besar)¹⁹. Didefinisikan sebagai *qat'u at-Tariq* karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau mengambil harta.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap beberapa literatur terdahulu, maka peneliti menemukan adanya beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan:

Skripsi dari Ibnu Rohadi (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2019) yang berjudul "*Tinjauan Sisten Hukum Dalam Penanggulangan Klitih Oleh Pelajar Di Kota Gede*". Dalam skripsi nya berisi tentang bagaimana sistem hukum dalam menangani kenakalan remaja yang berbuat klitih di Kota Gede.²⁰ Persamaan yang peneliti lakukan dengan skripsi ini terletak pada pembahasan yang sama sama membahas tentang permasalahan seputar klitih. Perbedaan yang peneliti

¹⁸ Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar* (tt, Dar Al-fikr, tt) VI, hlm. 356.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina' I al-Islami*, (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000), hlm. 638.

²⁰ Ibnu Rohadi yang berjudul "*Tinjauan Sisten Hukum Dalam Penanggulangan Klitih Oleh Pelajar Di Kota Gede*", (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2019)

lakukan terletak pada pemfokusan wilayah yang dilakukan peneliti berada di Polres Klaten.

Skripsi Anwar (Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar 2020) yang berjudul "*Peran Polsek Dalam Menangani Kenakalan Remaja Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dari Polsek menangani kenakalan remaja di Bima.²¹ Persamaan yang peneliti lakukan dengan skripsi ini terletak pada pembahasan kenakalan remaja. Perbedaan yang penelilitakukan dengan skripsi ini terletak pada pembahasan peran Polres Klaten dalam menangani kasus klitih.

Skripsi Rini Nur Safitriyani (Mahasiswa Ilmu Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2020) yang berjudul "*Upaya Penanggulangan Peningkatan Kenakalan Remaja*"(Studi Di Kepolisian Sektor Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur).²² Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan terjadinya kenakalan remaja. Persamaan yang peneliti lakukan dengan skripsi ini terletak pada pembahasan kenakalan remaja. Perbedaan yang peneliti lakukan dengan skripsi ini terletak pada penanganan pelaku kejahatan klitih di Polres Klaten.

Artikel Jurnal Eko Nurisman tentang Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja, *Jurnal*

²¹Anwar, "*Peran Polsek Dalam Menangani Kenakalan Remaja Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*". Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar 2020

²²Rini Nur Safitriyani, Skripsi: "*Upaya Penanggulangan Peningkatan Kenakalan Remaja Studi Di Kepolisian Sektor Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur*". (Mahasiswa Ilmu Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2020)

Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022)

Penelitian ini membahas tentang remaja.²³ Persamaan yang peneliti lakukan dengan jurnal ini terletak pada pembahasan kejahatan klitih yang dilakukan oleh remaja. Perbedaan yang peneliti lakukan dengan jurnal ini terletak pada peneliti membahas tentang penanganan atas kenakalan remaja berupa klitih.

Artikel Jurnal Dianawati Lega tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Klitih Yang Merupakan Kejahatan”, *Jurnal Riset Hukum Pancasila* Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.²⁴ Membahas tentang fenomena klitih yang terjadi di Yogyakarta serta penegakan hukum yang upayakan untuk menyikapi kejahatan klitih. Persamaan yang peneliti lakukan dengan jurnal ini terletak pada aspek pembahasan klitih. Perbedaan yang peneliti lakukan terletak pada penangan hukum terhadap pelaku kejahatan klitih.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian kualitatif yaitu suatu

²³ Nurisman, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 tahun, 2022

²⁴ Lega Dianawati, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Klitih Yang Merupakan Kejahatan”, *Jurnal Riset Hukum Pancasila*, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, 2018

²⁵ Ranny Kautun, “*Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*”, (Bandung: Taruna Grafika, 2000) hlm.38.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.²⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dimana objek kajiannya berada di Polres Klaten.

2. Sumber Data

- a. Data Primer berasal dari wawancara yang dilakukan dengan pihak Polres Klaten yang bertugas menangani tindak kejahatan klitih.
- b. Data sekunder data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, jurnal, dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang maksimal.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Klaten dengan kurun waktu penelitian kurang lebih tiga bulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Interview* atau wawancara: adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara kepada informan yang bersumber dari lokasi penelitian sehingga nantinya akan diperoleh hasil data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 4

- b. Dokumentasi: merupakan hasil gambar yang diambil ketika peneliti melakukan serangkaian wawancara sebagai bukti yang lebih kuat. Dokumen yang akan disajikan juga dapat berupa data yang akan diperoleh dari Polres Klaten.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antar bab nya ada yang terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini menyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan klitih. Bab ini menguraikan tentang penanganan hukum terhadap pelaku kejahatan klitih perspektif hukum islam dan hukum positif.

BAB III Upaya yang dilakukan Polres Klaten dalam menangani kejahatan klitih. Bab ini penulis akan menjelaskan kasus kejahatan klitih yang ditangani oleh Polres Klaten dan upaya penanganan yang dilakukan bagi pelaku kejahatan klitih di Klaten.

BAB IV Analisis penanganan hukum terhadap pelaku klitih. Peneliti akan menguraian pandangan hukum islam dan hukum positif

terkait penanganan hukum terhadap pelaku kejahatan klitih di Polres Klaten.

BAB V Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
KLITIH

A. Tinjauan Umum Terhadap Pelaku Kejahatan Klitih

1. Pengertian Klitih

Klitih/klithih (klitihan/nglithih) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Atau bisa jadi hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. *Klitih* jika dialih bahasakan ke dalam kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata kluyuran¹. Klitih biasanya terjadi di malam hari khususnya di jalan sepi, pelaku biasanya langsung menyabet korbannya secara bergerombol hingga menimbulkan luka parah bahkan kematian, alat yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan ini biasanya adalah senjata tajam berjenis pedang, golok, maupun gir sepeda motor yang dimodifikasi².

Klitih merupakan suatu tindakan yang mayoritas dilakukan oleh anak- anak remaja. Usia remaja merupakan usia dimana seseorang masih labil kondisi jiwanya. Dimana pada usia ini digunakan oleh seseorang untuk mencari jati diri. Namun dalam kasus ini khususnya,

¹ Soetono, *Kosa Kata Dalam Bahasa Jawa*, (Yogyakarta Mulia Intan.2009), hlm.35

² Laili Hanik Atum Maria, *Analisis kejahatan pelaku Klitih berdasarkan Criminal Profiling*, Skripsi, UAD, 2019, hlm 16

hal tersebut di implementasikan dengan tindakan negatif bahkan tindakan melukai orang lain dengan senjata tajam. Tindakan ini dilakukan dengan beragam motif yang meresahkan masyarakat sekitar utamanya menjadi momok bagi mereka ketika keluar atau pulang kerja pada malam hari.

Klitih dalam unsur materiilnya dapat dikategorikan penganiyaan. Menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian tentang “Penganiayaan” sebagai berikut. “Menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi sesuatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan³.

Sementara itu, ada juga arti *Klitih* yang dimaksud pada jaman dahulu adalah jalan-jalan untuk mengisi waktu luang, bisa juga dalam bahasa jawa dianggap jalan jalan untuk nglaras, namun saat ini menjadi jalan-jalan tanpa tujuan positif, namun untuk mencari musuh *Klitih* awal mulanya adalah kegiatan positif seseorang mengisi waktu luangnya, namun seiring berjalannya waktu istilah *klitih* berubah menjadi sebuah tindak kejahatan menyerang seseorang dengan acak⁴.

Maraknya *klitih* menunjukkan fenomena bahwa adanya *degradasi* moral atau peralihan moral di kalangan remaja saat ini, *degradasi* moral adalah salah satu masalah serius yang saat ini sedang

³ Tirtaamidjaja, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan Dan Prevensinya*, (Jakarta: sinar grafika: 2002), hlm. 5

⁴ Hartanto, *Klitih Sebagai Bentuk Kejahatan Disertai Kekerasan*, (Juris Humanity : jurnal juris.2009), hlm.35

dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah ini muncul karena berbagai faktor, yaitu kurangnya pengawasan dan kontrol sosial dari keluarga dan sekolah, terpengaruhi oleh modernisasi dan perkembangan globalisasi. Kebanyakan pelaku Klitih adalah remaja, seperti yang diketahui masa remaja adalah masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, biasanya ditandai dengan perubahan fisik, psikis, dan psikososial. Kondisi seperti ini, biasanya anak sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun termasuk orang tua mereka sendiri⁵.

Klitih yang awal mulanya berasal arti kegiatan kluyuran keluar malam sekedar mencari angin, namun kini kegiatan tersebut sudah bercampur dengan faktor-faktor negatif yang mencampurinya. Remaja yang keluar malam (kluyuran) bisa terbawa pengaruh negatif seperti rasa ingin tahu atau coba-coba melakukan suatu tindak kejahatan dengan alih-alih menakuti warga sekitar yang bertujuan mengambil paksa harta benda yang dimiliki. Dengan aksi menakut-nakuti warga membawa senjata tajam tentu akan menjadi ancaman bagi tiap warga yang mengalaminya⁶.

2. Kenakalan Remaja Terhadap Aksi Kejahatan Klitih

Kejahatan hakikatnya bisa dilakukan oleh siapa saja dan dari kalangan umur mana saja. Namun kerap kali aksi tindak kejahatan klitih ini dipicu dari tindak kenakalan remaja yang dikenal dengan

⁵Marisa.Ambar, *Klitih Berkaitan Dengan Remaja*,(Semarang : Pelita.2001), hlm.22

⁶ Rohman, *Remaja Yang Keluar Malam Kluyuran*,(Jakarta : Pustaka Medika.2007), hlm.20-23

sebutan *Juvenil Delinquency*. Istilah *Juvenile Delinquency* bermakna remaja yang nakal. *Juvenile* berarti anak muda, dan *Delinquent* artinya perbuatan yang salah atau perilaku yang menyimpang⁷.

Secara arti luas, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat atau kenakalan anak – anak muda yang merupakan gejala (Patologis) secara sosial pada anak - anak atau remaja yang di bentuk oleh suatu pengabaian sehingga mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Menurut Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* ini ialah anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, aksi untuk mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungannya⁸.

Perkembangan anak merupakan masa remaja merupakan peralihan yang dipengaruhi oleh perkembangan jasmani dan rohaninya. Artinya penghayatan remaja terhadap ajaran agama dan amal keagamaan yang tampak pada remaja banyak berkaitan dengan perkembangan dirinya itu⁹.

Klitih merupakan pemicu dari kenakalan remaja sangat merugikan dirinya sendiri, karena secara fisik dia akan terganggu, kehidupan kurang bergairah, kurang semangat bekerja dan belajar, dan bahkan kurang nafsu makan. Tidak jarang kita jumpai, kenakalan

⁷ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung:Alumni:1984), hlm,9

⁸ Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan – gangguan Kejiwaan* , (CV. Rajawali: Jakarta), 1986, hlm.209

⁹ Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 62-63.

remaja sangat berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Hal tersebut adalah suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak. Oleh karena itu masalah kenakalan remaja diharapkan mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja kearah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan dikalangan remaja¹⁰.

Soetjiningsih berpendapat bahwa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulaipada saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 tahun atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa muda akan mengalami perubahan yang ditandai dengan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial. Jadi umur yang dikategorikan remaja adalah dari usia 11 tahun sampai dengan 20 tahun . Sedangkan kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa.¹¹

Kenakalan adalah bukan hanya perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya yang melanggar norma masyarakat. Dengan demikian masalah-masalah

¹⁰ Nurul Arifiyani, "Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Konsep Kartini Kartono Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam", *Disertasi* Program Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2015, hlm 2

¹¹ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), hlm. 23.

sosial yang timbul karena perbuatanremaja dirasakan sangat mengganggu, dan merisaukan kehidupan masyarakat,bahkan sebagian anggota masyarakat menjadi terancam hidupnya¹².

Menurut Sarwono mendefinisikan kenakalan remaja adalah tingkah seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukum¹³. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yangtidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.

Tindak kenakalan remaja ini bukan semata-mata muncul karena disengaja melainkan karena dimasa peralihan usia anak menuju dewasa para remaja tidak dapat menggunakan sebaik mungkin dengan hal yang bermanfaat. Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya kenakalan remaja:¹⁴

- a. Faktor *broken home*, situasi dimana anak kurang perhatian dan kasih sayang dari orangtua juga keluarga.
- b. Faktor lingkungan, dengan pergaulan remaja yang sedang dimasa mencari jati diri dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencoba banyak hal, namun jika tidak diarahkan akan berdampak menuju hal negatif.

¹² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2012), hlm 17

¹³ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 205.

¹⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitasi dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 124-125

- c. Faktor ekonomi, menjadi pemicu yang kuat jika para remaja berada dikondisi kekurangan ekonomi yang belum dibekali mental yang kuat. Karena remaja bisa saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan membeli keinginannya meskipun menggunakan cara yang salah bahkan menimbulkan kenakalan remaja.
- d. Faktor balas dendam antar geng bermotor, hal ini sangat sering terjadi dilingkungan remaja. Adanya perkelahian antar geng yang dapat menimbulkan korban jiwa dan diancam dengan jerat hukuman.
- e. Faktor pendidikan, minimnya pendidikan yang ditempuh baik tiap tiap remaja menjadi faktor munculnya kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan ilmu pendidikan moral yang akan diperoleh remaja di bangku sekolah sangat penting sebagai bekal menghadapi masalah kehidupan yang nantinya terjadi.

Maka dengan demikian perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan suatu dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seorang remaja dalam membentuk kepribadian serta sikap remaja sehari-hari. Jadi perhatian dan kasih sayang dari orangtua merupakan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

yang memiliki arti: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan¹⁵.

Tak lepas dari peran orangtua untuk tetap mengontrol perilaku anak baik didalam rumah ataupun diluar rumah. Karena pengaruh buruk akan lebih banyak didapatkan ketika diluar rumah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar moral generasi bangsa tetap terjaga dan jauh dari tindak kejahatan kriminal.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Kejahatan Klitih

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berpegang pada tiap tiap aturan, undang-undang, pasal, yang telah ditetapkan sebagai hukum yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat¹⁶.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Alwaah, 2020). Hlm. 951.

¹⁶ Hartoyo, *Pengertian Negara Hukum*, (Pustaka Media: Jakarta, 2004), hlm.24

Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani¹⁷.

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjalankan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup¹⁸.

Penegakan hukum menurut Hamid Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa membolehkan¹⁹.

Menurut Chainur Arrasjid: “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu²⁰.

Menurut Wawan Muhwan Hairi : “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari

¹⁷ Anggoro, *Penengakan Hukum*, (Jakarta:Citra Medika, 2007), hlm.21

¹⁸ Soekanto. Soerjono, *Penengakan Hukum*, (Pustaka Media: Jakarta, 2010), hlm.23

¹⁹ Attamimi.Hamid, *Penengakan Hukum*, (Surabaya: Pustaka Media, 2016), hlm.32

²⁰Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,(Sinar Grafika: Jakarta, 2000),hlm. 21.

dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan²¹.

Menurut Soebarjo penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²².

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal²³.

Fungsi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah

²¹ Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), hlm. 22.

²² Soebarjo, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Surya Permata, 2008), hlm. 35.

²³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 32-34

menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat²⁴. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Demi menangani kejahatan Klitih di Indonesia, terdapat tiga langkah utama yang dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu upaya *pre-emptif, preventif, dan represif*:²⁵

- a. Pertama, upaya *pre-emptif* adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai dan norma baik kepada masyarakat sehingga terinternalisasi dalam diri individu. Tujuan dari upaya ini adalah menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, walaupun diberikan kesempatan untuk melakukan perilaku melawan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan lembaga sosial yang bersangkutan untuk memberikan suatu bentuk penyuluhan atau sosialisasi. Jika berbicara terkait kejahatan Klitih, maka program penyuluhan harus rutin diadakan di berbagai sekolah-sekolah menengah

²⁴ Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

²⁵ Anggito, *Kejahatan Jalanan Anak oleh Klitih*, (Bandung :Refika Aditama, 2008), hlm.34

yang menjelaskan akibat hukum dari suatu kejahatan beserta sanksi.

Selain itu, aktivitas penyuluhan juga dapat difokuskan kepada komunitas daerah, paguyuban masyarakat, dan orang tua untuk menjelaskan tata cara pengawasan anak dan memberikan pendidikan keagamaan sehingga anak tidak melakukan kejahatan Klitih. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, dan dukungan penuh dari masyarakat itu sendiri menjadi sesuatu yang krusial untuk menunjang keberhasilan upaya *pre-emptif*.

- b. Kedua, upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang sekaligus mencegah terjadinya aksi kejahatan dengan menghilangkan segala kesempatan yang bisa disalahgunakan oleh individu lain untuk berbuat kejahatan. Upaya *preventif* ini bermaksud untuk menciptakan perubahan positif dan stabilitas hukum sehingga mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tindakan *preventif* cenderung lebih baik apabila dimaksimalkan dibandingkan upaya represif. Kemudian, ada beberapa upaya yang dapat dilaksanakan seperti meningkatkan penanganan terhadap daerah yang cenderung rawan kejahatan Klitih, rutin melaksanakan patroli jalan, lebih gencar melakukan penggrebekan minuman keras, dan melakukan operasi khusus dengan tujuan untuk menyisir tempat perkumpulan oknum aksi Klitih oleh aparat satgas

tertentu.

- c. Ketiga, upaya represif yakni suatu upaya penanggulangan aksi kejahatan dan penegakan hukum (*law enforcement*) atas tindak pidana yang telah terjadi. Ketiga represif mencakup asas pengadilan anak yang identik dengan hukum pidana umum (*ius commune*), yang hanya mengenal penjatuhan satu pidana pokok dan dilarang melakukan kumulasi dua pidana pokok. Kemudian, perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam penegakan hukum anak menunjukkan bahwa UU SPPA menganut *double track system*. Oleh karena itu, perlu adanya kebijaksanaan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak yang telah melakukan aksi kejahatan Klitih.

Dalam penegakan hukum dibutuhkannya penanganan hukum. Menurut Warsito penanganan hukum adalah tindakan yang diberikan para penegak hukum (kepolisian) untuk memberikan sanksi kepada remaja yang melakukan aksi kejahatan termasuk aksi kejahatan klitih²⁶.

Penegakan Hukum dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem penegakan hukum tidak hanya dilakukan dalam rangka mengimbangi sistem

²⁶ Warsito, *Penanganan Hukum*, (Yogyakarta: Intan Pariwara, 2010), hlm.17

hukum, melainkan diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung didalam hukum, fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lainnya, yang kesemuanya berkaitan dengan teori-teori hukum yang sedang dikembangkan²⁷.

Tindakan penanganan hukum merupakan praktek penanganan yang diberikan bagi tiap orang yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Untuk diberikan pendampingan, penanganan agar dapat menjalani hidup kedepannya dengan perilaku yang tertib hukum dalam kehidupan sehari-harinya²⁸.

Menurut Wahyuningsih penanganan atas kenakalan remaja adalah dengan menjadikan remaja yang disiplin dan mandiri. Mengajarkan kepada anak semakin lama anak akan tahu bagaimana berperilaku, bagaimana bersikap mengikuti sesuatu tidak dengan nada tinggi²⁹.

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan penertiban atas pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan juga oleh aparat penegak hukum. Sebagai mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: Kepolisian adalah segala hal- ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan

²⁷ Poernomo. Bambang, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Mutiara,2017) hlm.24

²⁸ Soetono, *Peran Penanganan Hukum*, (Surabaya: Intan Sejahtera, 2002), hlm.44

²⁹ Wahyuningsih, *Penanganan Kenakalan Remaja Anak*, (Yogyakarta: Intan Pariwara, 2006), hlm.65

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertugas Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, Memberi perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

Penanganan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus kenakalan remaja aksi kejahatan klitih ini seperti menertibkan bagi tiap pengguna knalpot untuk tidak memasang knalpot brong. Penggunaan knalpot brong dianggap melanggar pasal 106 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya pelanggar akan dikenakan pasal 285 ayat 1 yang berbunyi: “setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000”³¹.

Penangan hukum khususnya bagi remaja yang dapat diberikan ialah larangan untuk membawa senjata tajam ketika berpergian. Jika melanggar dapat dikenakan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk³².

Pengertian tindak pidana begal atau perampokan dalam

³⁰ UU No.2 Tahun 2002 Tentang Tugas Kepolisian

³¹ Pasal 285 ayat 1 Tentang Denda Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memenuhi Persyaratan.

³² Tohir, *Larangan Remaja Membawa Sajak*, (Jakarta: Puspita, 2008), hlm.34

KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat³³.

2. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Menurut Sudarto pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu³⁴. Sedangkan menurut Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu³⁵.

Penanganan atas aksi tindak kejahatan yang berupa pelanggaran dalam islam memiliki hukum dan penanganannya sendiri melalui teori-teori dalam islam (teori jarimah). Menurut pengertian secara etimologi kata *jarimah* berasal dari kata *jarama*, atau *jarim* yang artinya perbuatan dosa atau jahat, melanggar larangan-larangan

³³ P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 67.

³⁴ Soedarto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.23

³⁵ Mustofa.Abdullah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.23

syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan maksiat ialah perbuatan yang menentang, mengabaikan, perintah, ataupun larangan-larangan syara'.

Pengertian jarimah mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Pelaku jarimah haruslah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya³⁶.

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinâyah), jarîmah atau delik dibagi menjadi tiga macam yaitu: tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut jarîmah hudûd. Tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut jarîmah qishas-diyat, Tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut jarîmah ta'zir. Dengan demikian, ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarîmah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: jarîmah hudûd, jarîmah qisâs atau diyat, dan jarîmah ta'zir³⁷.

Pembagian jarimah jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi 3 macam yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diat dan ta'zir³⁸:

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17

³⁸ Hasyim, *Teori Jarimah*, (Surabaya: Mutiara, 2000), hlm.56

1. Jarimah hudud

jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had . Arti dari hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Ciri khas dari jarimah hudud itu adalah:

- hukumannya tertentu dan terbatas
- hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.

Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- a) jarimah zina
- b) jarimah qadzaf
- c) jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)
- d) jarimah pencurian
- e) jarimah hirabah
- f) jarimah riddah
- g) jarimah Al Bagyu (pemberontakan).

jarimah qisas dan diat

2. jarimah qishash diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Ciri khas hukuman jarimah qishash dan diat itu adalah:

- hukumannya sudah tetentu dan terbatas
- hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu)

qishash diat ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) pembunuhan sengaja
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) pembunuhan karena kesalahan
- 4) penganiayaan sengaja
- 5) penganiayaan tidak sengaja.
- 3) jarimah ta'zir.

3. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya³⁹.

Kenakalan remaja yang menjadi pembahasan ini merupakan aksi perampasan harta benada milik oranglain yang dilakukan secara paksaan. Menggunakan kekerasan bahkan membahayakan nyawa oranglain yang dalam islam masuk dalam Teori Jarimah Hirâbah.

Muhammad Abduh mengemukakan dalam tafsir al-manar mengatakan bahwa istilah harb disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. Pertama, dikenakan terhadap orang yang memakan riba sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta manusia secara batil. Kedua, harb ialah lawan dari salama (keselamatan). Ketiga, mengenai kaum badui yang tidak henti-hentinya saling menyerang untuk untuk menyambar dan merampas harta. Keempat, harb berarti saling membunuh dengan

³⁹ Usman, *Pengertian Jarimah Ta'zir*, (Yogyakarta: Intan Jaya, 1998), hlm.37

orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian jihad dan peperangan⁴⁰.

Dalam hukum pidana Islam kata Hirâbah diambil dari kata harb, artinya menyambar harta⁴¹. Dalam ensiklopedi hukum Islam hirabah diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama⁴².

Selain itu jarimah hirabah dapat didefinisikan sebagai jarimah qat'u at-tariqah (penyamun), sariqah al-Kubra (pencurian besar). Didefinisikan sebagai qat'u at-tariq karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau mengambil harta⁴³.

Hirâbah ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Unsur-unsur hirâbah yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur

⁴⁰ Muhammad. Abduh, *Tafsir Hirabah*, (Jakarta: Puspita Media, 1998), hlm.56

⁴¹ Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar*, (tt, Dar Al-fikr, tt) VI, hlm. 356.

⁴² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 556.

⁴³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina' I al-islami*, (beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000), hlm. 638.

kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam jarimah pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut⁴⁴.

Pengertian Jarimah Hirâbah menurut kalangan Syafi'iah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan. Hirâbah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang islam sendiri maupun kafir dzimmi, atau kafir harbi⁴⁵.

Jarimah Hirâbah atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya hirabah (perampokan) diistilahkan dengan sirqah kubra atau pencurian berat, untuk membedakan dengan sirqah sughra atau

⁴⁴ Nurul,Irfan, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 127

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT Al Ma'rif, 1984), hlm. 175.

pencurian⁴⁶.

Hirâbah adalah bentuk mashdar dari kata harâba – yuhâribu – muhârabata – harâbata. Perampokan (hirâbah) berbeda dengan “pencurian”, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan⁴⁷.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan⁴⁸.

Hirâbah (perampokan) ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Unsur-unsur hirâbah yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam jarimah pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 93.

⁴⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II), hlm. 638

⁴⁸ Qodir, Abdul, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 127.

miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hirâbah adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku. Hirabah merupakan salah satu bentuk jarimah hudud , yaitu tindak pidana yang jenis, jumlah dan hukumannya ditentukan oleh syariah sebagai qath'u al-thariq (menyamun) atau al-sariqah al-kubra (pencurian besar).

Ulama fikih menyebut Hirâbah sebagai as-sariqah al-kubra, karena hirabah itu merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar dengan akibat yang dapat menyebabkan kematian atau terganggunya keamanan dan ketertiban. Para ulama memang mempersyaratkan hirabah dengan tindakan-tindakan kekerasan untuk merampas harta, mengganggu keamanan dan mengancam nyawa manusia⁴⁹.

Hirâbah ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakut⁵⁰.

Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al- Syarbini menyebutnya dengan i'rab dan Al-Ramli menyebutnya dengan irhab.

Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-

⁴⁹ A. Jazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 238

⁵⁰ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 127.

nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan⁵¹.

Unsur-unsur hirâbah yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam jarimah pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman jarimah ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 yang terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi jarimah yang masuk ke dalam kelompok hudud lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap jarimah. Sanksi hirâbah yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada muhrib, julukan bagi pembuat hirâbah, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam jarimah yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk jarimah hirâbah ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman jarimah hirâbah tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّكَ لَهُمْ خَزِيَّةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka

⁵¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 88.

bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33)⁵².

Pengertian Penyamun, Perampok, dan Perompak

Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian "mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan". Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya, menyamun dan merampok di darat sedangkan merompak di laut. Dalam kajian fikih, praktik menyamun, merampok, atau merompak masuk dalam pembahasan hirâbah atau qat'ut tharîq (penghadangan di jalan)⁵³.

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa *had* perampok, penyamun, dan perompak berupa : potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya⁵⁴.

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai *had* yang disebutkan dalam ayat tersebut, apakah ia bersifat *tauzî'î* dimana satu hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang,

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama, 2012), hlm. 164.

⁵³ Abdullah.Jalal, *Penyamun Perampok Perompak Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Lintang Medika, 1990),hlm.23-30

⁵⁴ *Ibid.*

atau *had* tersebut bersifat *takhyîrî* sehingga seorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukuman yang ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surat al-Maidah ayat 33 bersifat *tauzî'î*. Karenanya, *had* dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait *had* yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak:⁵⁵

1. Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.
2. Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati.
3. Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.
4. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman *had* dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar wilayahnya.

⁵⁵ Ababun, Hukuman Bagi Perampok, Penyamun, Perompak, (Bandung: Cahaya Medika, 1998), hlm.35

Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan *had* bukan qishash, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa *had* perampok, penyamun, perompak yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 33 bersifat takhyiri hingga hakim boleh memilih salah satu jenis hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut⁵⁶.

Hirabah adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku⁵⁷.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat apabila pelaku hirabah hanya merampas harta, tanpa menyebabkan kematian maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silangnya umpamanya tangan kanan dengan kaki kiri. Apabila pelaku hirabah hanya membunuh maka hukumannya juga dibunuh⁵⁸.

Aksi tindak kejahatan klitih merupakan kenakalan yang dilakukan oleh anak remaja ini menjadi perhatian khusus dalam agama islam terlebih anak mempunyai peran penting untuk generasi penerus bangsa dan juga jalannya estafet agama. Dalam hukum Islam anak

⁵⁶ Alibaba, Pendapat Ulama Tentang Perampok, Penyamun, Perompak, (Jakarta: Pelita, 2000), hlm.20

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta ; Pustaka Amani, 2006) hlm. 638

⁵⁸ A. Jazuli, Fiqih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 238

adalah seseorang yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan ulama manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun⁵⁹.

Tindakan kenakalan remaja atas aksi klitih ini merupakan kejahatan yang bukan hanya semata-mata keluar jalan kluyuran namun sudah mendapati banya faktor yang mengarah pada tindakan mengambil harta benda milik oranglain dengan paksaan yang bahkan menggunakan alat atau senjata. Perampokan adalah terjemahan dari kata al- Hirâbah yang oleh para ulama fiqh diartikan sebagai *qath'u at-tharîq*, yang berarti tindakan menghambat orang disuatu jalan⁶⁰.

⁵⁹ Fuad M Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya, 2002), hlm.24

⁶⁰ Hussein, *Masalah Perampokan*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 2003), hlm.17

BAB III

Penanganan Kejahatan Klitih Di Polres Klaten

A. Polres Klaten

1. Sejarah singkat Polres Klaten

Perlu adanya penegak hukum dalam tiap penanganan hukum yang dijalankan. Sebagai bentuk perlakuannya Polres yang berasal dari bagian kepolisian membantu menangani penegakan hukum bagi tiap pelanggaran yang terjadi. Di Klaten terdapat Polres yang berpusat di Kabupaten Klaten. Dengan adanya sejarah Polres Klaten yaitu:¹

Sejak adanya Polri di Kabupaten Klaten diresmikan kantor polisi Resort Klaten yang beralamat di Jl. Diponegoro no 27 Klaten pertama kali berdiri sebagai kantor polres yang saat itu bernama Kores 953 Klaten berkedudukan di Jl.Pramuka. no 25 Klaten dengan pejabat Danres AKP Soenoro selanjutnya bergulir dan berkembang sesuai pemerintah daerah, hingga pada tahun 2005 lokasi kantor Polres Klaten berpindah di Jl. Diponegoro no.27 Klaten dengan pejabat Ka.Polres AKBP Drs.H.Arief Drahmawan S.H.,M.H.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

¹ Didik, selaku Kabag Humas Polres Klaten, *Wawancara Pribadi* di Polres Klaten 15 Mei 2023, pukul 09.00-11.00 WIB.

2. Letak Geografis Polres Klaten

Secara geografis Polres Klaten berada antara kota Surakarta dan sebagai pintu gerbang menuju provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta².

Wilayah kepolisian Resort Klaten terletak diantara 110°26', 14''-110°47'.51'' BT dan 7°32'.19''-7°48'.33''LS terdiri dari 26 kecamatan, 401 daerah atau kelurahan yang memiliki luas 65.556HA.

Batas daerah:


1. Disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo
2. Disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten gunung kidul (DIY)
3. Disebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (DIY)
4. Disebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali.

Wilayah kepolisian resort klaten terbagi menjadi 3 dataran, yaitu dataran lereng merapi, dataran gunung kapur, dan dataran rendah. Dataran lereng merapi membentang disebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah kecamatan kemalang, karangnongko, jatinom, tulung. Dataran gung kapur membujur disebelah selatan meliputi sebagian kecil kecamatan bayat, dan cawas. Dataran rendah membujur ditengah meliputi seluruh wilayah di kabupaten klaten sebagian kecil wilayah yang merupakan dataran lereng gunung merapi dan gunung kapur.

² *Ibid.*

3. Struktur Organisasi Polres Klaten

Untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan dalam menangani kasus aksi kenakalan remaja terkait kejahatan klitih Polres Klaten memiliki struktur organisasi yang menangani:³



³ *Ibid.*

4. Tugas dan Fungsi para pegawai Polres Klaten

Sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat. Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Menurut undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: Kepolisian adalah segala hal- ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri kepolisian negara Republik Indonesia⁴.

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002. Tugas pokok kepolisian, sebagai berikut:⁵

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberi perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Didik, selaku Kabag Humas Polres Klaten, *Wawancara Pribadi* di Polres Klaten 15 Mei 2023, pukul 13.00-14.00 WIB.

⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tujuan didirikannya polres klaten untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi polres sebagai mana tercantum di dalam keputusan POLRI NO.POL: Kep. No.14/XII/1993 tanggal 13 Desember 1993 sebagai berikut:⁶

1. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara, serta meningkatkan tata tertib hukum dan bersama sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dalam mengangkat menegakkan peraturan perundang undangan
3. Membimbing kekuatan sosial, serta ikut berperan dalam bidang sosial politik dalam rangka mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Membimbing masyarakat guna terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan demi keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini

⁶ NO.POL: Kep. No.14/XII/1993 Tentang Tujuan Didirikannya Polres

6. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang undangan.

Fungsi Polres Klaten dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut sesuai kebijaksanaan Kapolda Fungsi Polres adalah:⁷

1. Ikut serta membina dan mengembangkan fungsi Polri di daerah, hukumnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
2. Menyelenggarakan fungsi perencanaan dengan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Daerah
3. Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistik, dan anggaran dengan memperhatikan pula pengarah dan bimbingan teknis pembinaan fungsi yang bersangkutan
4. Menyelenggarakan latihan baik perorangan maupun satuan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kemampuan kepolisian serta kesiap siagaan satuan sataun polres
5. Menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan administarasi komponen lain dan kekuatan pertahanan keamanan negara bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat
6. Menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi utama kepolisian dan bimbingan masyarkat dengan memperhatikan pengarah dan bimbingan teknis pembina fungsi yang bersangkutan serta menyelenggarakan fungsi Polri selaku kekuatan sosial dengan unsur keamanan lainnya.

⁷ Didik, selaku Kabag. Humas Polres Klaten, *wawancara pribadi* di Polres Klaten 15 Mei 2023, pukul 14.00-15.00WIB

7. Adapun susunan organisasi Polri pada tahun 2010 mengalami perubahan di tingkat Polres dan Polsek sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek.

Dalam penanganan kenakalan remaja yang mengganggu ketentraman warga Kabupaten Klaten bagian kepolisian yang terlibat cukup banyak dan memadai seperti bagian penyidik yang terdapat pada satuan resmob dan reskrim yang ikut turun langsung di masyarakat. Resmob (Reserse Mobile) yang berperan mampu mengatasi segala bentuk ancaman yang berdampak menimbulkan kerugian baik jiwa ataupun materiel. Sedangkan Reskrim (Reserse Kriminal) merupakan unsur pelaksana tugas pokok, fungsi Reskrim sendiri pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres. Masing masing memiliki KANIT (Kepala Unit) yang mengatur segala bentuk tugas yang dijalankan⁸.

B. Faktor Penyebab Remaja Melakukan Kejahatan Klitih

Remaja yang hidup berdampingan bersama-sama membaaur dengan masyarakat umum memiliki penyikapan tersendiri karena pola hidup anak remaja yang masih dalam fase peralihan⁹. Remaja yang sedang berada di fase mencari jati diri seringkali melakukan aksi untuk mencuri perhatian atau unjuk kebolehan. Namun disayangkan jika aksi para remaja membawa pada dampak negatif yang merugikan.

⁸*Ibid.*

⁹ Arief.Sigit, selaku KANIT Reskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi* di Polres Klaten 22 Mei 2023, pukul 09.00-11.00 WIB.

Kegiatan jalan-jalan sekedar mencari angin pada malam hari atau biasa disebut dengan sebutan kluyuran tentu menyebabkan banyak kemungkinan buruk yang terjadi. Aksi klitih yang dilakukan remaja atau sekawanan remaja di malam hari ini berdasar dari beberapa faktor yang memicu seperti¹⁰:

1. Remaja yang ingin menunjukkan eksistensi kekuatannya
2. Usia remaja yang masih tergolong pada masa pencarian jati diri
3. Dendam yang ber runtut
4. Adanya adu kekuatan antar geng tongkrongan
5. Rendahnya kualitas pendidikan
6. Faktor ekonomi
7. Pergaulan lingkungan remaja
8. Kondisi keluarga

Hal demikian yang dapat menyebabkan remaja melakukan aksi kejahatan klitih. Jika faktor-faktor penyebab remaja melakukan aksi kejahatan klitih tidak kunjung mendapatkan perhatian khusus untuk menanggulangi maka akan semakin berdampak parah bagi kesejahteraan bangsa. Usia remaja yang masih tergolong muda seharusnya tetap terus dalam pantauan, pengawasan, dan arahan agar para remaja generasi penerus bangsa ini tidak terjerumus pada hal buruk diusia peralihan mencari jati diri ini.

¹⁰ *Ibid.*

Dibawah ini ada beberapa hasil wawancara dari penyidikan yang dilakukan Polres Klaten bagian penyidikan¹¹. Terdapat beberapa anak remaja melakukan aksi tindak kejahatan klitih yang dilakukan diantaranya:

1. Identitas Klien berinisial AS dan BA

NAMA	AS als Kunci
Tempat/Tanggal lahir	Klaten, 03 Juli 2002
Jenis kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelajar
Status Perkawinan	Belum Kawin
Suku Bangsa/Kewarganegaraan	Jawa/Indonesia

NAMA	BA als Bendot
Tempat/Tanggal lahir	Klaten, 16 Januari 2002
Jenis kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelajar
Status Perkawinan	Belum Kawin
Suku Bangsa/Kewarganegaraan	Jawa/Indonesia

¹¹ *Ibid.*

2. Kejadian Perkara

Kejadian atas aksi kenakalan remaja berupa kejahatan klitih ini diterangkan oleh bagian penyidik atas kesaksian pelaku sebagai berikut:¹²

Klien berinisial AS 17 tahun dan AB 17 tahun tahanan Lapas Klaten menurut hasil wawancara, bahwa pada saat itu ia melakukan tindak pidana kejahatan aksi klitih di sebrang Kantor Kepala Desa Pakahan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada sekitar pukul 02.00 WIB, mereka melihat ada orang yang sedang berhenti di pinggir jalan sebrang kepala desa Pakahan. AS dan BA yang berada tak jauh dari lokasi mulai menggeber geberkan motor disekitarnya ditambah membawa senjata tajam berupa celurit, pedang panjang yang diseret pada tepian jalan. Sontak orang yang berada di pinggir jalan merasa cemas dan ketakutan karena ia merasa dalam ancaman bahaya.

Perlakuan AS dan BA semakin menjadi ketika orang yang menepi di pinggir jalan merasa ketakutan. Tidak sampai disitu aksi AS dan BA dilanjut dengan menghampiri orang tersebut dengan menodongkan pisau tajam dan mencoba untuk merampas barang milik korban seperti helm scoopy dan motor scoopy. Setelah melakukan aksinya AS dan BA langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah Klaten Kota. Namun ketika proses

¹² *Ibid.*

pelariannya AS dan AB meninggalkan lokasi kejadian, terdapat patroli polisi Resmob Polres Klaten¹³.

Mengatahui dengan gerak gerik dan kecepatan motor AS dan AB yang melaju kencang seperti halnya menyelamatkan diri maka satuan penyidikan Resmob Polres Klaten mengiuti dan membagi tim menjadi dua. Tim satu mengejar AS dan AB dan tim dua mencari asal sumber gerak gerik yang dilakukan AS dan AB untuk mencari ada apa penyebabnya. Hingga pada akhirnya satuan penyidik Resmob Polres Klaten berhasil mendapatkan AS dan AB meski harus dengan kejar kejaran. Namun pengamanan tidak berjalan mulus karena AS tampak menyembunyikan barang rampasannya di sekitar semak-semak yang mengharuskan penyidik melakukan pencarian, pengintaian, dan tetap waspada. Setelah ditemukannya benar ada barang rampasan ari AS yang dibuang disemak semak dan ditemukan oleh tim penyidik Resmob. Dilanjutkan dengan tim dua yang mencari sumber dari kejadian ditemukannya seorang lelaki di sebrang kantor kepala desa Pakahan yang masih merasa ketakutan dan syok akibat kejadian. Lalu tim Resmob penyidik membawa AS, BA, dan korban ke Polres Klaten untuk diamankan dan dimintai keterangan¹⁴.

Terdapat dari hasil pengamatan penyidik bahwasannya AS dan BA telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di kawasan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Kabupaten Klaten. Alasan remaja ini melakukan tindak kejahatan yang sering kita sebut dengan klitih ini ialah¹⁵:

1.	Faktor ekonomi dari keluarga.
2.	Kurangnya pengawasan dari orangtua.
3.	Kualitas pendidikan yang rendah, mengakibatkan anak salah dalam memilih pergaulan.
4.	Remaja dalam fase labil dan mencari jati diri.

Dari keterangan pelaku yang disampaikan menjadi gambaran dan bukti bahwasannya ekonomi, kualitas pendidikan, pengawasan keluarga, dan lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan perilaku remaja¹⁶. Faktor ekonomi yang minim, kurang atau jauh dari kata cukup dapat memicu adanya keinginan untuk mendapatkan kekayaan harta dengan cara apapun ditambah dengan gaya hidup remaja yang pada sebagian besar menginginkan gaya hidup yang *trendy*. Jika tidak tercukupi masalah materiel nya maka remaja dapat timbul keinginan melakukan tindak kejahatan, kriminal, dan bahkan aksi klitih yang dilakukan demi mendapatkan apa yang ia inginkan¹⁷.

Kualitas pendidikan remaja juga perlu menjadi perhatian khusus karena dengan adanya pendidikan yang berkualitas dengan

¹⁵ Arief.Sigit,Selaku KANIT Reskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi* di Polres Klaten 22 Mei 2023, pukul 13.00-14.00 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

ditanamkannya nilai keagamaan, nasionalisme, dan dedikasi yang tepat bagi remaja akan sangat membantu tumbuh kembang remaja untuk menghadapi lingkungan pergaulan yang ada¹⁸.

Pengawasan orangtua juga turut andil dalam hasil karakter remaja yang terbentuk. Bukan berarti usia remaja menjadikan lepasnya pengawasan orangtua terhadap anak, karena usia remaja masih sangat butuh pengawasa dan pengarahan. Karena usia remaja ini merupakan masa labil yang sedang mencari jati diri. Banyak pengaruh positif dan negatif yang siap menanti remaja diluaran. Sangat disayangkan jika bekal kesiapan remaja masih kurang untuk menghadapi pergaulan diluar¹⁹.

Lingkungan pergaulan juga menjadi pemicu aksi kejahatan remaja. Pasalnya remaja banyak bergaul dengan beragam golongan yang bisa jadi menimbulkan geng tongkrongan. Seorang remaja harusnya sudah bisa dan mampu memilah lingkup pergaulan yang dapat membawanya pada dampak yang positif. Dengan menghindari jam keluar malam yang tidak penting, menghilangkan rasa dendam antar geng tongkrongan, berhenti membuat onar dan keributan di jalan yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.

Terdapat kasus kenakalan remaja aksi dari kejahatan klitih ini masih meningkat ditiap tahunnya. Hal ini menjadi permasalahan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

serius yang perlu mendapatkan solusi. Terlebih remaja merupakan penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan estafet menjaga kemerdekaan negara. Adapun data aksi kenakalan remaja terkait kejahatan klitih ialah²⁰:

TAHUN	JUMLAH AKSI KEJAHATAN KLITIH
2019	8
2020	5
2021	8
2022	9

Masih sering ditemukannya aksi kejahatan klitih ini di Kabupaten Klaten yang menyebabkan masyarakat merasa terancam keamanannya. Perlu adanya penanganan dari penegak hukum juga masyarakat yang dapat turut kerjasama dalam mensukseskan keamanan di Kabupaten Klaten agar terciptanya Klaten yang aman dan sejahtera²¹.

Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari untuk perkembangan remaja khususnya terdapat faktor kuat yang memicu aksi kejahatan klitih. Faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan dibagi menjadi dua hal yakni faktor interen dan faktor eksteren²². Pertama, faktor interen adalah faktor yang berasal dari diri sendiri

²⁰ Arief.Sigit, Selaku KANIT Reskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Polres Klaten pada 29 Mei 2023 Pukul 14.15-15.30 WIB

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

yakni faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, agama. Individu dalam jenjang umur tertentu yang mengalami masa transisi menuju suatu pendewasaan atau remaja berpeluang untuk melakukan aksi kenakalan remaja dikarenakan di usia ini mereka cenderung sedang mencari identitas diri dan sangat mudah terbawa arus pergaulan yang menyimpang.

Kemudian, faktor jenis kelamin yang dimiliki oleh individu juga berhubungan dengan kejahatan. Hal ini dikarenakan, adanya stigmatisasi umum bahwa laki-laki lebih kuat dari segi fisik dan tenaga, dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, kejahatan Klitih dan anarkisme remaja mayoritas dilakukan oleh laki- laki. Adapun pendidikan yang memengaruhi keadaan jiwa dan perilaku individu, termasuk inteligensi dan pemikiran mereka.

Terakhir, agama sebagai unsur pokok dalam kehidupan sehari- hari dan bentuk kebutuhan spritual manusia. Norma agama yang dipatuhi oleh manusia mempunyai nilai tertinggi dikarenakan norma tersebut berasal dari keyakinan terhadap Tuhan dan segala sesuatu yang digariskan adalah kebaikan. Norma-norma tersebut menunjukkan apa saja yang dilarang dan diharuskan oleh agama, dan mana hal yang baik dan buruk dalam kehidupan. Kedua, faktor eksteren merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut dan kondisi lingkungan sekitarnya.

Kemudian, pengaruh faktor eksteren tersebut dapat melalui pergaulan kelompok, di mana lingkaran pergaulan berperan penting

terhadap perkembangan anak dan remaja. Apabila pergaulan anak dikeliling dengan motivasi untuk belajar dan prestasi, maka anak akan berperilaku sebagaimana tuntutan kondisi tersebut. Fenomena tersebut juga berpengaruh pada kondisi pergaulan yang kurang baik. Akibatnya, anak akan terbawa arus untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan kekerasan seperti Klitih. Perbuatan tersebut hanya semata-mata bertujuan agar mereka diakui dalam komunitas yang bersangkutan²³.

Dengan demikian, faktor pemicu kejahatan termasuk Klitih senantiasa berada dekat dengan individu dan perlu adanya penanganan istimewa apabila ada anak maupun remaja yang bertindak menyimpang hingga berbuat kriminalitas. Aksi Klitih yang disertai dengan kekerasan biasanya dilatarbelakangi oleh minuman beralkohol, dendam permusuhan antar sekolah, atau demi kesenangan semata. Kemudian, terdapat beberapa bentuk kejahatan yang digolongkan sebagai bagian dari aksi Klitih yakni tindakan pengeroyokan, tawuran, senjata tajam, pengrusakan, vandalisme, minuman keras, hingga penganiayaan.

Eksistensi kejahatan Klitih membuat masyarakat semakin cemas sehingga penegakan hukum sangat penting guna menyelesaikan problema ini. Dikarenakan subjek tindak pidana Klitih dilakukan oleh remaja, maka tidak selalu dijatuhkan sanksi berupa hukuman penjara. Hukuman yang diberikan dapat beragam

²³ *Ibid.*

seperti mengakomodir kondisi belajar untuk memperdalam ilmu tertentu sesuai dengan bakat dan minat mereka sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mencegah perbuatan Klitih lainnya.

C. Upaya Yang Dilakukan Polres Klaten Dalam Menangani Aksi Kejahatan Klitih

1. Tahapan yang ditempuh Polres Klaten

Penegakan hukum yang menangani kasus diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasasyarakatan terpidana²⁴. Dengan adanya kenakalan remaja berupa aksi kejahatan klitih ini tentu menjadi tugas tersendiri bagi Polri untuk kembali menertibkan rakyatnya terutama para remaja.

Adapun tahapan yang ditempuh yaitu:²⁵

Penyidikan ini dilakukan dengan dilakukannya patroli dijam-jam rawan terutama saat malam hari mulai pukul 22.00WIB. Penyidikan ini dilakukan untuk memantau seluruh keadaan di Kabupaten Klaten khususnya yang dijadikan pusat kawasan rawan agar terpantau aman. Jika dicurigai adanya gerak-gerik yang aneh para petugas patroli akan segera sigap untuk mengambil tindakan.

Penangkapan dilakukan jika terbukti adanya kegaduhan yang mengandung unsur kekerasan sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan. Bahkan jika sudah terbukti adanya tindak

²⁴ Bayu, Selaku Penyidik Reskrim, *Wawancara Pribadi*, Polres Klaten pada 05 Juni 2023 Pukul 09.00-11.00 WIB

²⁵ *Ibid.*

kekerasan, aksi membahayakan nyawa seseorang dan, bukti adanya senjata tajam yang dibawa tersangka maka satuan petugas patroli akan mengamankan pelaku dengan melakukan penangkapan.

Penahanan dilakukan untuk mengamankan tersangka agar tidak melarikan diri. Karena tersangka yang melarikan diri dapat dengan mudah mengulangi aksinya untuk melakukan kekerasan dilingkungan yang dijadikan sasaran.

Peradilan terdakwa akan dilakukan saat pelaku sudah diidentifikasi dan persoalannya akan diurus secara hukum yang berlaku. Peradilan terdakwa dijalankan sesuai umur dari masing masing pelaku dan berat dari pelanggaran yang diperbuat. Peradilan terdakwa ini ditujukan untuk pelaku diberikannya efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.

Pemasayarakatan terpidana ini dilakukan untuk para pelaku dari tindak kejahatan agar dapat diterima dengan baik lagi di lingkungan tempat tinggal sebelumnya. Perlu adanya pembinaan bagi warga binaan pelaku yang telah selesai menjalani masa hukumannya didalam penjara²⁶.

2. Program Pencegahan Yang Dilakukan Polres Klaten

Remaja yang sedang berada di fase peralihan mempunyai emosional yang masih tidak stabil, pola pikir yang labil, dan berada di fase pencarian jati diri. Akan susah jika penanganan terhadap aksi kenakalan remaja terkhusus berupa kejahatan klitih ini di lakukan dengan kekerasan. Akan lebih baik jika penanganan terhadap kenakalan remaja ini dilakukan

²⁶ *Ibid.*

melalui pendekatan, penanaman jiwa nasionalisme, jiwa yang dibekali moral yang kuat.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan Polres Klaten dalam mencegah aksi kejahatan remaja berupa klitih ialah²⁷:

1. Melakukan sosialisasi Penegakan Hukum di Sekolah SMA di Kabupaten Klaten.
2. Memberikan penanaman moral yang beradab terkhusus bagi para remaja
3. Memberikan pelayanan “LAPOR PAK” yang bisa di akses 24 jam jika terjadi suatu kejadian yang mengancam.
4. Memberikan wadah penyaluran bakat bagi para remaja untuk mengisi waktu kosong.
5. Mengajak para warga utamanya remaja untuk tertib tidak keluar malam diatas jam 21.00WIB jika tidak ada kepentingan mendesak
6. Membersihkan rasa dendam yang ada diantara anak geng tongkrongan
7. Memberi pengarahan juga pelatihan bagi remaja untuk tiap tiap remaja memiliki masadepan yang cerah nantinya.
8. Memberikan pengarahan terhadap para orangtua untuk tetap menjaga pergaulan putra-putri nya.

Tentu upaya tersebut tidak akan berhasil dengan maksimal jika usaha penegak hukum tidak diimbangi dengan usaha dari para

²⁷ *Ibid.*

orangtua yang mengawasi pergaulan putra-putrinya. Karena tidak mudah bagi Polri penegak hukum untuk mencapai tujuan keberhasilan yang diinginkan menertibkan para remaja agar tidak ada lagi aksi kejahatan klitih. Terdapat beberapa hambatan diantaranya²⁸:

1. Kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak
2. Rendahnya kesadaran hukum bagi anak remaja
3. Rendahnya kualitas pendidikan yang didapat para remaja
4. Kurangnya kerjasama yang baik dari para penegak hukum dengan rakyat.
5. Wadah yang belum mencukupi untuk menyalurkan bakat para remaja dari pihak kepolisian.

Pada kenyataannya dilapangan jauh dari kata yang diharapkan untuk kerjasama yang baik antara penegak hukum dengan masyarakatnya. Kurangnya kesadaran hukum bagi para orang dewasa juga orangtua yang masih mengacuhkan pentingnya akan tertib hukum untuk tidak mengganggu kenyamanan oranglain, untuk tidak merampas harta benda milik oranglain. Dilihat dari pergerakan satuan penegak hukum kurangnya wadah yang dapat menampung asah bakat bagi para remaja agar terarah lebih positif²⁹.

²⁸ Bayu. Selaku Penyidik Reskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, di Polres Klaten 05 Juni 2023 pukul 13.00-14.30WIB

²⁹ *Ibid.*

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum)³⁰.

3. Upaya Penanganan Aksi Kejahatan Klitih di Polres Klaten

Untuk menangani kejahatan Klitih di Indonesia, terdapat tiga langkah utama yang dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif³¹. Pertama, upaya pre-emptif adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai dan norma baik kepada masyarakat sehingga terinternalisasi dalam diri individu. Tujuan dari upaya ini adalah menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, walaupun diberikan kesempatan untuk melakukan

³⁰ *Ibid*

³¹ Dewi.Selaku Pembinaan di Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, di Polres Klaten 08 Juni 2023 pukul 09.00-11.00WIB

perilaku melawan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan lembaga sosial yang bersangkutan untuk memberikan suatu bentuk penyuluhan atau sosialisasi³².

Jika berbicara terkait kejahatan Klitih, maka program penyuluhan harus rutin diadakan di berbagai sekolah-sekolah menengah yang menjelaskan akibat hukum dari suatu kejahatan beserta sanksi. Selain itu, aktivitas penyuluhan juga dapat difokuskan kepada komunitas daerah, paguyuban masyarakat, dan orang tua untuk menjelaskan tata cara pengawasan anak dan memberikan pendidikan keagamaan sehingga anak tidak melakukan kejahatan Klitih. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, dan dukungan penuh dari masyarakat itu sendiri menjadi sesuatu yang krusial untuk menunjang keberhasilan upaya pre-emptif.

Kedua, upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang sekaligus mencegah terjadinya aksi kejahatan dengan menghilangkan segala kesempatan yang bisa disalahgunakan oleh individu lain untuk berbuat kejahatan. Upaya preventif ini bermaksud untuk menciptakan perubahan positif dan stabilitas hukum sehingga mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tindakan preventif cenderung lebih baik apabila dimaksimalkan dibandingkan upaya represif. Kemudian, ada

³² *Ibid.*

beberapa upaya yang dapat dilaksanakan seperti meningkatkan penanganan terhadap daerah yang cenderung rawan kejahatan Klitih, rutin melaksanakan patroli jalan, lebih gencar melakukan penggebrekan minuman keras, dan melakukan operasi khusus dengan tujuan untuk menyisir tempat perkumpulan oknum aksi Klitih oleh aparat satgas tertentu.

Ketiga, upaya represif yakni suatu upaya penanggulangan aksi kejahatan dan penegakan hukum (*law enforcement*) atas tindak pidana yang telah terjadi. Dalam konteksnya, upaya represif bertujuan untuk menindaklanjuti pelaku kejahatan yang melanggar hukum sehingga memberikan efek jera dan introspeksi terhadap perbaikan diri. Oleh karena itu, upaya represif terhadap kejahatan Klitih merujuk kepada KUHP dan UU SPPA. Kemudian, UU SPPA mengutamakan adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi³³.

Hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam UU SPPA bahwa “Keadilan restoratif dan diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar”. Selain itu, upaya represif mencakup asas pengadilan anak yang identik dengan hukum pidana umum (*ius commune*), yang hanya mengenal penjatuhan

³³ *Ibid.*

satu pidana pokok dan dilarang melakukan kumulasi dua pidana pokok. Kemudian, perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam penegakan hukum anak menunjukkan bahwa UU SPPA menganut double track system. Oleh karena itu, perlu adanya kebijaksanaan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak yang telah melakukan aksi kejahatan Klitih³⁴.

Kejahatan yang dikelola dan dilaksanakan secara terorganisir dengan persiapan yang matang, telah dikendalikan oleh seorang komando yang berkerja layaknya profesional sehingga modus tersebut menunjukkan indikasi bahwa tindakan kriminal ini diarahkan oleh suatu jaringan atau komunitas tertentu yang patuh terhadap instruksi komando. Tipe kejahatan ini dikenal dengan istilah 'Klitih', yang mana disaksikan secara terbuka dan sering terjadi di berbagai daerah Indonesia. Akibatnya, masyarakat akan bereaksi secara langsung terhadap kejahatan ini karena sangat dekat dengan kehidupan sosial dan menimbulkan lebih dari satu orang korban³⁵.

Aksi Klitih didominasi oleh remaja yang berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga dikategorikan sebagai *Juvenile Delinquency* atau fenomena kenakalan remaja. Perilaku *agresivitas* yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok remaja yang

³⁴ Dewi. Selaku SDM Pembinaan Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, di Polres Klaten 07 Juni 2023 pukul 013.00-14.00WIB

³⁵ *Ibid.*

berkeliling menggunakan kendaraan untuk melukai orang lain semakin intens terjadi di masyarakat.

Untuk menangani aksi dari kenakalan remaja dari pihak penegak hukum Polres Klaten mengambil langkah tersendiri. Karena pada dasarnya kenakalan remaja ini membutuhkan penyikapan yang berbeda bukan dari aksi kenakalan remaja dibalas dengan kekerasan meski bertujuan menertibkan hukum. Polres Klaten melakukan penegakan hukum yang dilakukan penanganannya sebagai berikut³⁶:

Mentertibkan jam keluar malam bagi remaja. Jika masih ada remaja yang kluyuran keluar malam maka akan ditindak tegas dari kepolisian yang bertugas patroli malam. Karena tidak jarang remaja yang keluar malam tanpa kepentingan *urgent* bisa menjumpai pengaruh negatif yang ada dilingkungan. Oleh sebab itu remaja dihimbau untuk tidak keluar malam diatas jam 22.00WIB.

Penertiban bagi pengguna motor untuk tidak memodifikasi motornya dengan kenalpot brong. Karena penggunaan knalpot brong yang tidak semestinya menambah kebisingan yang berlebih saat berkendara dijalan. Dapat memicu adanya kegaduhan kebisingan berlebih menyebabkan pencemaran suara di lingkungan sekitar³⁷.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Untuk motor yang digunakan para remaja dalam aksi kejahatan klitih maka motor dari pihak kepolisian akan disita dan ditahan di kantor kepolisian untuk diamankan. Karena jika motor yang tidak memenuhi syarat ini langsung dikembalikan kepada pelaku maka dengan mudah pelaku akan mengulang aksi kejahatan klitih yang dilakukan. Efek dari knalpot brong sendiri selain menimbulkan kebisingan juga menyebabkan pemicu kegaduhan suasana lalulintas dan lingkungan³⁸.

Pihak kepolisian juga akan menahan beberapa waktu untuk remaja yang terlibat dalam aksi kejahatan klitih ini dan orangtua dari remaja akan dipanggil untuk datang ke Polres. Pemanggilan orangtua ini bertujuan agar orangtua dapat memberi perhatian yang lebih kepada anak terutama diusia remaja yang sangat rawan akan dibawa ke hal yang berdampak negatif.

Pihak kepolisian menyita barang senjata tajam yang biasa digunakan remaja dalam aksi kejahatan klitihnya. Karena hal ini juga melanggar hukum. Pihak kepolisian juga selalu menghimbau agar saat berkendara untuk tidak ugal-ugalan, selalu mematuhi tata tertib lalulintas. Untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan oranglain Senjata tajam yang disita penyidik dari pelaku tidak lagi dikembalikan. Karena dikhawatirkan dapat disalah gunakan dikemudian hari³⁹.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Segala upaya yang dilakukan Polres Klaten sebagai bentuk praktek aparat penegak hukum khususnya Polres Klaten untuk tetap menjaga keutuhan damainya lingkungan masyarakat Kabupaten Klaten. Diharapkan masyarakat juga dapat mendukung bentuk uoaya penegakan hukum yang diberikan Polres Klaten⁴⁰.

⁴⁰ *Ibid.*

BAB IV

Analisis Penanganan Hukum Terhadap Pelaku Klitih Di Polres Klaten

A. Upaya Penanganan Hukum Terhadap Pelaku Klitih Di Polres Klaten

Menurut Hukum Positif

Polres Klaten dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap penanganan pelaku klitih dilakukan secara berkala dan bertahap yang lebih ditekankan pada penertiban masyarakat. Bentuk dari penanganan hukum terhadap pelaku kejahatan klitih ini meliputi patroli keliling di jalan, pembinaan bagi pelaku, penyitaan barang senjata tajam, melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang mengganggu ketenangan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti menganalisis bentuk penanganan hukum yang diberikan Polres Klaten yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat¹ dan juga kegiatan patroli keliling yang dilakukan secara berkala untuk memantau situasi kondisi masyarakat Kabupaten Klaten. Namun dalam kenyataannya peneliti bisa memberikan analisis bahwasanya pelaksanaan upaya yang diberikan dari pihak Polres Klaten terkait penanganan hukum terhadap pelaku kejahatan klitih belum maksimal karena masih banyak pelaku atas aksi kejahatan klitih yang mengulanginya. Kurangnya waktu operasi patroli yang dilakukan Polres

¹ Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Klaten dalam memantau keamanan wilayah karena operasi patroli keliling ini hanya dilakukan secara berkala dan belum teratur.

Penanganan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan klitih juga dilakukan Polres Klaten ketika menertibkan suara knalpot pada kendaraan. Bagi motor yang knalpotnya dipasang tidak sesuai ketentuan maka akan disita. Penyitaan knalpot yang tidak sesuai seperti halnya penggunaan knalpot brong yang biasa dipakai remaja yang ingin menunjukkan eksistensinya. Namun penggunaan knalpot brong ini dapat memicu kebisingan yang menjadikan pencemaran suara bahkan menjadi pemicu bentrok antar sekelompok.

Dalam hal ini peneliti menganalisis berdasarkan Penggunaan knalpot brong dianggap melanggar pasal 106 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya pelanggar akan dikenakan pasal 285 ayat 1 tentang denda yang akan dikenakan bagi pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan². Hal ini sudah dengan jelas ditetapkan pada UU untuk larangan pemakaian knalpot brong. Namun pada kenyataannya masih banyak pengendara yang menggunakan knalpot brong dan belum segera mendapatkan penanganan hukum yang tegas.

Penyitaan barang senjata tajam yang dipakai dalam aksi kejahatan klitih yang dilakukan remaja ini juga mendapatkan penanganan dari Polres Klaten. Penyitaan senjata tajam segera dilakukan karena dapat mengancam keselamatan seseorang dan dapat disalahgunakan dengan yang tidak

² Pasal 285 ayat 1 Tentang Denda Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memenuhi Persyaratan

semestinya. Penyitaan senjata tajam yang biasa dipakai remaja dalam menjalankan aksi kejahatan klitih ini berupa golok, clurit, gir motor, pedang, pisau, dll.

Berkaitan dengan penyitaan barang senjata tajam ini penulis menganalisis berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk³. Penyitaan senjata tajam yang dilakukan aparat penegak hukum ini bertujuan untuk tidak mengancam atau membahayakan nyawa seseorang, terlebih jika sampai disalah gunakan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang membawa senjata tajam dengan alih-alih untuk kepentingan pekerjaan seperti berkebun, membeli peralatan dapur, dll.

Penanganan yang diberikan kepada pelaku aksi kejahatan klitih yang dilakukan oleh remaja ini juga mendapatkan pembinaan dari Polres Klaten. Bentuk pembinaan yang Polres Klaten berikan ini berupa penanaman moral, nasionalisme, ajaran agama yang diperkuat, serta adanya pelatihan kemandirian bagi para remaja.

Upaya yang diberikan sangat baik karena bertumpu pada praktik pelaksanaannya untuk dijadikan bekal anak remaja dikemudian hari. Seperti pelatihan kemandirian dengan diajarkannya kreativitas, kerajinan, keahlian yang dapat menghasilkan uang di kemudian hari. Supaya para remaja tidak terus menerus melakukan aksi kriminal atas kejahatan klitih yang dilakukan. Namun pada kenyataannya bentuk praktek ini masih sangat minim direalisasikan dikarenakan kurangnya dukungan wadah yang

³ Tohir, *Larangan Remaja Membawa Sjam*, (Jakarta: Puspita, 2008), hlm.34

diberikan. Perlu adanya tempat yang nyaman serta dana yang teratur untuk mensukseskan upaya kemandirian remaja ini.

Bentuk kedisiplinan yang diberikan bagi remaja tentu akan melahirkan generasi yang lebih bermutu dan berkualitas tinggi. Dengan bekal kemandirian yang kuat, ajaran agama yang baik, serta kedisiplinan yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Upaya Penanganan Hukum Terhadap Pelaku Klitih Menurut Hukum

Islam

Klitih/klithih (klitihan/nglithih) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Atau bisa jadi hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. *Klitih* jika dialih bahasakan ke dalam kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata kluyuran⁴.

Klitih yang awal mulanya berasal arti kegiatan kluyuran keluar malam sekedar mencari angin, namun kini kegiatan tersebut sudah bercampur dengan faktor-faktor negatif yang mencampurinya. Remaja yang keluar malam (kluyuran) bisa terbawa pengaruh negatif seperti rasa ingin tahu atau coba-coba melakukan suatu tindak kejahatan dengan alih-alih menakuti warga sekitar yang bertujuan mengambil paksa harta benda yang dimiliki. Dengan aksi menakut-nakuti warga membawa senjata tajam tentu akan menjadi ancaman bagi tiap warga yang mengalaminya. (Rohman, *Remaja Yang Keluar Malam Kluyuran*.

⁴ Soetono, *Kosa Kata Dalam Bahasa Jawa*, (Yogyakarta Mulia Intan.2009), hlm.35

Aksi kejahatan klitih ini dilakukan pelaku dengan menakut-nakuti sasaran dengan tujuan mengambil secara paksa barang atau harta yang diincar dari pelaku. Dalam hukum Islam kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan diatur dalam suatu aturan ialah teori Jarimah. Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinâyah), jarîmah atau delik dibagi menjadi tiga macam yaitu: tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut jarîmah hudûd. Tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut jarîmah qishas-diyat. Tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut jarîmah ta'zir.

Dalam kasus kejahatan klitih ini yang kerap dilakukan oleh anak remaja. Aksi klitih terjadi karena dampak atas kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang menjadi pembahasan ini merupakan aksi perampasan harta benada milik oranglain yang dilakukan secara paksaan. Menggunakan kekerasan bahkan membahayakan nyawa oranglain yang dalam islam masuk dalam Teori Jarimah Hirâbah. Aksi kejahatan klitih ini tentu membahayakan keselamatan seseorang dan mengancam dirampasnya harta benda kepemilikan yang diambil secara paksa.

Hukum Islam Hirâbah diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama⁵.

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 556.

Dalam hal ini peneliti menganalisis bahwasannya aksi tindak kejahatan klitih masuk dalam kategori Hirâbah. Karena pelaku mengincar untuk mengambil harta benda milik oranglain dengan cara dipaksa. Mengancam korban dan menakut-nakuti korban yang akan menimbulkan kecemasan bagi korban atas aksi kejahatan klitih.

Oleh karena itu, bentuk jarimah hirâbah ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman jarimah hirâbah tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Ma'idah: 33)⁶.

Peneliti menganalisis berdasarkan QS. Al-Ma'idah ayat 33 yang menerangkan hukuman bagi seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Hukum Islam ini akan

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Departemen Agama, 2012), hlm. 164

baik jika diterapkan dalam tiap kasus kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Terlebih bagi kasus tindak kejahatan klitih yang mengandung unsur menakut-nakuti, merusak, merampas. Yang ditujukan agar dapat memberika efek jera bagi pelaku dan tidak menimbulkan rasa ingin mencoba-coba bagi masyarakat lain yang belum terjerumus dalam lingkup kejahatan klitih.

Aksi kejahatan Klitih ini dilakukan secara terang terangan dimana dalam perlakuannya para pelaku klitih menggunakan cara kekerasan untuk merampas paksa harta benda milik oranglain. Dalam hukum Islam biasa dikenal dengan istilah perampokan. Seperti diketahui merampok, menyamun dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kala seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena dalam praktik perampasan harta ada unsur kekerasan. Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama. Maka wajar adanya, jika perampok, penyamun, dan perompak mendapatkan hukuman ganda. Ia dikenai had, dan diancam hukuman akhirat yang berupa adzab dahsyat. Allah Swt. berfirman: *Artinya: “ ... dan di akhirat mereka (para penyamun) beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah : 33)*

Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surat al-Maidah ayat 33 bersifat tauzî’î. Karenanya, *had* dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang

dilakukan seseorang. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait *had* yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak:⁷

1. Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.
2. Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati.
3. Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.
4. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar wilayahnya.

Peneliti menganalisis berdasarkan hukuman had yang diberikan bagi para pelaku kejahatan Klitih dengan kegiatan merampas harta benda milik orang lain dengan mengancam keselamatan nyawa seseorang dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan ajaran Islam yang

⁷ Ababun, Hukuman Bagi Perampok, Penyamun, Perompak, (Bandung: Cahaya Medika, 1998), hlm.35

telah ditetapkan sebagai hukuma bagi para pelaku agar mendapatkan efek jera.

Pembinaan keagamaan juga menjadi bentuk penanganan atas aksi tindak kejahatan klitih yang dilakukan oleh anak remaja. Hal ini seharusnya dapat lebih disukseskan karena para remaja yang dibekali dengan ajaran agama yang kuat dapat membentuk mentalnya untuk tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar ajaran agama seperti merampas harta milik oranglain, menghabisi nyawa seseorang yang tidak bersalah, merusak bumi. Semua dapat dihindari oleh para remaja jika sudah dibekali ajaran agama yang kuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait judul yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Upaya yang dilakukan Polres Klaten dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Klitih yaitu:

- a. Dilajankannya tugas penegak hukum dari Polres Klaten sebagaimana yang dituliskan dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang tugas dari Kepolisian untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Menyita seluruh barang senjata tajam milik pelaku
- c. Menertibkan penggunaan knalpot untuk tidak menggunakan knalpot brong
- d. Menyita motor yang masih melanggar menggunakan knalpot brong
- e. Memberikan pembinaan kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan

Tahap yang ditempuh Polres Klaten dalam menangani aksi kejahatan klitih ini melalui kegiatan patroli di malam hari, penangkapan kepada pelaku aksi kejahatan klitih, penyitaan barang milik pelaku (seperti: motor, sajam), melakukan

penahanan pada pelaku pada bagian Sat Tahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti), selanjutnya untuk menaikkan kasus di Kejaksaan.

2. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pelaku kejahatan Klitih

Pelaku dalam aksi kejahatan klitih ini menurut hukum positif melakukan beberapa pelanggaran. Pelanggaran tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar serta mengancam keselamatan nyawa seseorang serta mengancam keutuhan harta benda tiap masing-masing orang.

Pelanggaran yang dilakukan seperti penggunaan knalpot brong yang terindikasi menjadi pemicu aksi kejahatan klitih dimulai. Pelaku menakut-nakuti korban dengan suara knalpot brong yang dikeraskan. Hal ini tentu melanggar UU yang telah ditetapkan. Penggunaan knalpot brong dianggap melanggar pasal 106 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya pelanggar akan dikenakan pasal 285 ayat 1.

Pelanggaran yang dilakukan lainnya seperti penggunaan senjata tajam dalam mensukseskan aksi kejahatan klitih. Dengan menyodorkan senjata tajam sebagai alat untuk menakut-nakuti korban dimana keselamatan para pelaku akan terancam jika tidak menyerahkan harta benda yang akan dirampas oleh para pelaku aksi kejahatan klitih yang dilakukan dengan menakut-nakuti. Pemakaian senjata tajam ini masih sering dilakukan dalam aksinya melakukan

kejahatan klitih. Jika melanggar dapat dikenakan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk.

Dalam Hukum Islam aksi kejahatan klitih juga diatur dalam sanksi hukumannya. Karena melakukan kekerasan, perampasan harta benda milik oranglain, mengancam keselamatan nyawa seseorang telah melanggar dari apa yang sudah di syariatkan dalam Islam untuk sesama tidak saling melukai, bahkan mengambil harta benda milik oranglain.

Aksi kejahatan klitih yang dilakukan dengan menakut nakuti seseorang dengan tujuan terang-terangan merampas secara paksa harta benda milik oranglain ini masuk dalam kategori hukum Islam *Hirābah*. Jarimah *Hirābah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian. Dalam hukum Islam kejahatan klitih ini memiliki penyikapan tersendiri sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukan. Pelaku kejahatan klitih juga seharusnya dapat menjalankan hukum Islam yang telah ditentukan dengan pelanggaran yang diperbuat untuk memberikan efek jera.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ

يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ

الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka

bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).

had yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak:

1. Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.
2. Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati.
3. Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.
4. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman *had* dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar wilayahnya.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Polres Klaten, peneliti bisa memberikan saran bahwasanya dalam melakukan penegakan hukum berupa penanganan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan klitih ini bisa untuk diusahakan dengan lebih maksimal lagi. Seperti melakukan

kegiatan patroli dengan waktu yang menentu, untuk memperketat waktu dan daerah pengawasan. Untuk pemberian pembinaan bagi para pelaku supaya lebih dikembangkan agar tujuan dari pembinaan untuk memberikan bekal bagi para remaja khususnya dapat tersampaikan dengan baik. Pihak Polres Klaten juga dapat memberikan wadah untuk para anak remaja diberikan ketersediaan lapangan pekerjaan. Agar para remaja tidak terus menerus melakukan aksi kejahatan klitih yang mengambil harta milik oranglain dengan cara pemaksaan dengan senjata tajam. Penertiban penggunaan knalpot sesuai dengan ketentuan untuk tidak menggunakan knalpot brong agar lebih tertibkan agar tidak ada lagi motor dengan knalpot brong berkeliaran di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asyari. Sapari Imam, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringka* Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Departemen Agama RI, *Al qur'an Al Karim Terjemah Tajwid warna* (sukoharjo: Madina Qur'an,2016) hlm.113
- Ende. Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* Pustaka Setia: Bandung 2016
- Hawi.Akmal, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press), 2008
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi,Tesis,serta Disertasi* Bandung: Alfabeta, 2007
- Kartono. Kartini, *Bimbingan Anak Remaja Bermasalah*. Jakarta: Rajawali, 1985
- Malina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2009
- M. Husein, Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka, 1990
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI-Press) 2003
- Soekanto.Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum. Kenakalan Remaja 2004* (Jakarta: Rineka Cipta Sudarsono,CiptaJakarta.), 1998
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas.dan Resosialisasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta. Jakarta), 2005
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Paper Thesis Dan Disertasi*. (Yogyakarta: Ansi Offset), 1992
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005

KARYA ILMIAH

Rohadi,Ibnu, Skripsi: Tinjauan Sisten Hukum Dalam Penanggulangan Klitih Oleh Pelajar Di Kota Gede, *Skripsi telah diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2019

Anwar, Skripsi: Peran Polsek Dalam Menangani Kenakalan Remaja Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. *Skripsi telah diterbitkan*, Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020

Nur, Safitriyani Rini, Skripsi: Upaya Penanggulangan Peningkatan Kenakalan Remaja (Studi Di Kepolisian Sektor Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur), *Skripsi telah diterbitkan*, Ilmu Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Nurisman, Eko, tentang “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 tahun 2020

Dianawati, Lega, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Klitih Yang Merupakan Kejahata”, *Jurnal Riset Hukum Pancasila*, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta 2018

UNDANG-UNDANG:

UU KUHP No.338 tentang pembunuhan dan UU KUHP No.354 tentang penganiayaan sanksi penjara 15 tahun.

UU No.2 Tahun 2002 tentang tugas Polri.

Pasal 106 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas

Pasal 285 ayat 1 tentang pelanggaran bagi pengendara sepeda motor yang tidak tertib standar keamanan

Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk

WEBSITE:

<https://polres.klaten.go.id/p/tentang-kami.html?m=1/> di akses pada tanggal 26 Maret 2023 pada pukul 22.32 WIB

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6589506/diduga-klitih-3-abg-bawa-gir-dan-sajam-di-jalan-klaten-ditangkap/> diakses pada 26 Maret 2023

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten>. di akses pada tanggal 22 Maret 2023 pada pukul 23.00 WIB.

WAWANCARA

Didik. Kabag Humas Polres Klaten, “*Wawancara Pribadi*” pada tanggal 15 Mei 2023 Pukul 09.00-15.00 WIB.

Sigit.Arief. Kanit Reskrim. Polres Klaten, “*Wawancara Pribadi*” pada tanggal 22 Mei 2023 Pukul 09.00-15.00 WIB.

Bayu. Penyidik di Polres Klaten, “*Wawancara Pribadi*” pada tanggal -5 Juni 2023 Pukul 09.00-15.00 WIB.

Dewe. Kabag Pembinaan. Polres Klaten, “*Wawancara Pribadi*” pada tanggal 08 Juni 2023 Pukul 09.00-15.00 WIB.

Al-Qur'an

QS. Al Maidah ayat 33

QS. At-Tahrim ayat 6

LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Senin, 15 Mei 2023

Informan : Didik, S.H

Lokasi Penelitian : Polres Klaten

Waktu : 09.00 – 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Didik Kabag Humas Polres Klaten,

Daftar Pertanyaan dan Jawaban penelitian.

1. Assalamualaikum wr.wb. sebelumnya perkenalkan nama saya Syafa Widyaninggar Mahasiswa UIN RMS Surakarta yang akan melakukan penelitian di Polres Klaten, izin bertanya nama Bapak siapa?

Jawaban : waalaikumsalam wr.wb. salam kenal juga, nama saya Bapak Didik saya bekerja dibagian Humas Polres Klaten, ada yang bisa saya bantu?

2. Saya mau izin melakukan penelitian disini Pak, saya sudah membawa surat izin dari fakultas Syariah dan sudah membawa hasil dari test antigen apakah di izinkan?

Jawaban : Boleh, saya izinkan akan tetapi kalau melakukan penelitian disini harus menjaga attitude dan sopan santun, kalau mau mengambil gambar harus izin dahulu kepada petugas yang ada disini.

3. Baik Pak untuk melengkapi data penelitian saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan seperti sejarah singkat Polres Klaten, faktor penyebab remaja melakukan kejahatan klitih, Upaya yang dilakukan Polres Klaten, apakah bisa Pak?

Jawaban : bisa mbak nanti akan dibantu dengan Bapak Ibu pada bagiannya masing-masing. Kebetulan saya bagian Kabag Humasnya yang mana Sejarah singkat Polres Klaten dapat mbak Syafa tanyakan kepada saya.

4. Baik Pak saya izin bertanya bagaimana sejarah singkat tentang Polres Klaten ini Pak?

Jawaban: Sejak adanya Polri di Kabupaten Klaten diresmikan kantor polisi Resort Klaten yang beralamat di Jl. Diponegoro no 27 Klaten pertama kali berdiri sebagai kantor polres yang saat itu bernama Kores 953 Klaten berkedudukan di Jl. Pramuka. no 25 Klaten dengan pejabat Danres AKP Soenoro selanjutnya bergulir dan berkembang sesuai pemerintah daerah, hingga pada tahun 2005 lokasi kantor Polres Klaten berpindah di Jl. Diponegoro no.27 Klaten dengan pejabat Ka.Polres AKBP Drs.H.Arief Drahmawan S.H.,M.H. Polres Klaten berada ditengah-tengah kawasan Solo dan Yogyakarta. Dengan tugas dari Polres Klaten sama seperti yang sudah ditetapkan pada UU No.2 tahun 2002. Selebihnya

terkait struktur organisasi, letak geografis, tugas dan fungsi dari para pegawai Polres Klaten bisa diakses melalui websait kami. Untuk faktor penyebab remaja melakukan aksi kejahatan Klitih bisa ditanyakan pada Pak Arief Sigit selaku Kanit Reskrim yang menanganinya.

LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Kamis, 22 Mei 2023

Informan : Arief Sigit, S.H

Lokasi Penelitian : Polres Klaten

Waktu : 09.00 – 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Arief Sigit selaku Kanit Reskrim Polres Klaten,

Daftar Pertanyaan dan Jawaban penelitian.

1. Assalamualaikum wr.wb. sebelumnya perkenalkan nama saya Syafa Widyaninggar Mahasiswa UIN RMS Surakarta yang akan melakukan penelitian di Polres Klaten, izin bertanya nama Bapak siapa?

Jawaban : waalaikumsalam wr.wb. salam kenal juga, nama saya Bapak Arief Sigit saya bekerja dibagian Kanit Reskrim Polres Klaten, ada yang bisa saya bantu?

2. Terkait data yang saya perlukan dalam penelitian saya Pak yang membahas tentang pelaku kejahatan klitih di Polres Klaten, apakah klitih sendiri masih sering terjadi di Kabupaten Klaten ini Pak?

Jawaban: benar mbak, aksi kejahatan klitih di Kabupaten Klaten masih sering terjadi, meskipun tidak setiap minggu ada aksi kejahatan klitih. Seperti belum lama ini bulan Februari 2023 terjadi aksi kejahatan klitih di Kabupaten Klaten tepatnya daerah Trucuk.

3. Faktor apa yang menyebabkan kejahatan klitih ini terjadi Pak?

Jawaban: aksi kejahatan klitih ini seringkali dilakukan oleh anak remaja mbak, bahkan sangat jarang aksi kejahatan klitih dilakukan oleh para orangtua. Adapun faktor penyebabnya setelah kami Sat Reskrim melakukan penangkapan faktor penyebab para remaja melakukan aksi kejahatan klitih sangat beragam. Mulai dari faktor intern hingga ekstern. Awal mula klitih ini hanya sekedar kegiatan kluyuran keluar malam bagi para remaja, namun kegiatan keluar malam ini yang dapat memicu adanya faktor negatif. Menggunakan motor yang dipasangi knalpot brong, membawa sajam, menakut nakuti korban, hingga merampas harta benda milik korban. Yang kerap terjadi aksi kejahatan klitih ini terjadi karena faktor ekonomi, broken home, kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, pergaulan kelompok, lingkungan yang tidak sehat untuk terus terusan memicu adanya tindak kriminal, sebagai ajang mencari jati diri dari antar genk anak pemuda tongkrongan.

4. Bagaimana tingkat risiko dari aksi kejahatan Klitih yang terjadi ini pak?

Jawaban: tentu dari aksi kejahatan klitih ini sangat berisiko buruk bagi pelaku maupun korban. Karena dilihat dari kasus yang kerap kali terjadi klitih dilakukan para remaja yang masih akan memiliki masa depan yang panjang. Juga

berdampak buruk bagi para korban atas tindak kejahatan klitih tersebut karena korban terancam keselamatan nyawanya dan kehilangan harta benda kepemilikan yang sah.

LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Juni 2023

Informan : Bayu, S.H

Lokasi Penelitian : Polres Klaten

Waktu : 09.00 – 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bayu selaku Penyidik dari bagian Reskrim Polres Klaten,

Daftar Pertanyaan dan Jawaban penelitian.

1. Assalamualaikum wr.wb. sebelumnya perkenalkan nama saya Syafa Widyaninggar Mahasiswa UIN RMS Surakarta yang akan melakukan penelitian di Polres Klaten, izin bertanya nama Bapak siapa?

Jawaban : waalaikumsalam wr.wb. salam kenal juga, nama saya Bapak Bayu saya bekerja dibagian Penyidik Reskrim Polres Klaten, ada yang bisa saya bantu?

2. Untuk melengkapi data penelitian saya dalam hal skripsi izin bertanya Pak upaya yang dilakukan Polres Klaten bagaimana pak?

Jawaban: baik mba untuk menangani akasi kejahatan klitih ini kami dari Sat Reskrim Polres Klaten melakukan tahapan seperti patroli, penyidikan, penangkapan, penyitaan senjata tajam yang digunakan pelaku, penahanan terhadap pelaku yang terbukti bersalah, penyerahan pelaku dan kasusnya pada kejaksaan yang memproses. Kegiatan patroli ini sendiri kami lakukan diberbagai tempat dengan pembagian personil yang kami miliki. Yang tidak ketinggalan kami juga menyita senjata tajam yang dilakukan pelaku dalam aksinya melakukan tindak kejahatan klitih. Karena akan sangat berbahaya jika sajam ini tidak segera kami sita dapat dipergunakan untuk kegiatan negatif lainnya. Selain melakukan bentuk penanganan terhadap pelaku klitih kami juga melakukan pencegahan agar tidak terjadi aksi kejahatan klitih.

Karena bentuk pencegahan ini juga termasuk bagian dari bentuk penanganan yang dilakukan Polres Klaten pada kasus kejahatan klitih. Upaya pencegahannya seperti melakukan sosialisasi pada tiap tiap sekolah khususnya SMA untuk tidak melakukan aksi tindak kriminal atau klitih. Memfasilitasi masyarakat dengan pelayanan “LAPOR PAK” yang dapat diakses 24 jam pada website kami untuk melaporkan segala tindak kejahatan yang terjadi kapanpun dan dimanapun. Memberikan pengarahan terhadap orangtua agar tidak lepas dalam pengawasan kepada anak terutama anak yang berusia remaja. Karena diusia remaja inilah remaja berada di fase labil, tempramental, emosian, yang sedang mencari jatidiri. Segenap aparat penegak hukum juga mengajak warga masyarakat untuk tertib tidak keluar malam diatas jam 21.00 jika tidak ada sesuatu yang urgent.

3. Bagaimana harapan para penegak hukum khususnya Polres Klaten dalam upaya penanganan kejahatan klitih ini pak?

Jawaban: kami para penegak hukum tidak akan sanggup mencapai tujuan sukses tanpa kerjasama baik dari masyarakat untuk hidup tertib, mematuhi aturan, tidak melakukan tindak kejahatan ataupun kriminal. Oleh sebab itu dihimbau untuk para masyarakat dapat menjaga kerjasama yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kabupaten Klaten agar terhindar dari tindak kejahatan, kekerasan, juga kriminal.

LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Juni 2023

Informan : Bayu, S.H

Lokasi Penelitian : Polres Klaten

Waktu : 09.00 – 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bayu selaku Penyidik dari bagian Reskrim Polres Klaten,

Daftar Pertanyaan dan Jawaban penelitian.

1. Assalamualaikum wr.wb. sebelumnya perkenalkan nama saya Syafa Widyaninggar Mahasiswa UIN RMS Surakarta yang akan melakukan penelitian di Polres Klaten, izin bertanya nama Ibu siapa?

Jawaban : Waalaikumsalam wr.wb. salam kenal juga, nama saya Ibu Dewi saya bekerja dibagian Pembinaan di Polres Klaten, ada yang bisa saya bantu?

2. Izin bertanya ibu terkait penanganan terhadap pelaku kejahatan klitih adakah pembinaan tersendiri yang dilakukan Polres Klaten Ibu?

Jawaban: Benar sekali mbak, untuk melanjutkan penanganan terhadap aksi kejahatan klitih Polres Klaten melakukan pembinaan terhadap para pelaku. Bermula dari penanganan yang diberikan Polres Klaten ialah upaya penanganan pre-emptif, preventif, represif. Bentuk pre-emptifnya berupa memberikan suatu bentuk penyuluhan dan sosialisasi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan tameng pada anak remaja, juga orangtua untuk saling sadar akan pentingnya hidup tertib di masyarakat, tidak melanggar hukum, tidak berbuat onar, menjauhi aksi kejahatan klitih. Bentuk preventifnya seperti meningkatkan penanganan terhadap daerah yang cenderung rawan kejahatan klitih, melakukan patroli di jam rawan malam hari, melakukan operasi khusus dengan tujuan menyisir tempat perkumpulan oknum aksi kejahatan klitih. Bentuk represifnya berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan klitih menggunakan UU yang berlaku atas apa saja yang sudah melanggar pelaku.

3. Apasaja yang dapat diterapkan untuk para pelaku kejahatan klitih ini pada kehidupan sehari-hari bu?

Jawaban: Tidak berhenti pada penanganan yang kita programkan, kita juga melakukan pembinaan mental seperti modal bekal keagamaan agar para pelaku takut akan melanggar larangan dari masing masing agama, melakukan kegiatan kemandirian sebagai bentuk usaha yang lebih positif daripada melakukan tindak kejahatan kriminal yang merugikan banyak pihak. Hanya saja kadang kami terkendala dengan wadah untuk kami melakukan kegiatan kemandirian yang positif bagi para pelaku kejahatan klitih. Tindakan kemandirian ini diadakan dengan tujuan agar para pelaku tidak mengulangi aksi kejahatan klitih yang

banyak sekali faktornya adalah ekonomi. Diharapkan agar para pelaku kedepannya dapat menghasilkan rezeki dengan jalan yang benar dan berkah.

Dokumentasi Hasil Wawancara Dengan Pihak Polres Klaten





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syafa Widyaninggar
NIM :192131033
Tempat/Tgl Lahir :Klaten, 30 Juni 2001
Jenis Kelamin :Perempuan
Alamat :Dukuh Kidul, Pakahan, Jogonalan, Klaten
Nama Ayah :Suryana
Nama Ibu :Pujiastuti

Riwayat Pendidikan:

1. SD Muhammadiyah Wedi
2. SMP N 1 Wedi
3. MAN 2 Klaten
4. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 25 Juni 2023

Syafa Widyaninggar